



PUTUSAN

Nomor 4 P/HUM/2022

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 13 A dan Pasal 13 B Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

Ir. GILBERT HUTAURUK, Ms., MPsi., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Wastu Kencana Nomor 47A, Bandung 40117, pekerjaan Advokat;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi dari Menteri Sekretaris Negara RI (penerima mandat Presiden RI) tanggal 14 Januari 2022;

Selanjutnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan Kuasa Substitusi kepada Susi Wijono S.E., M.E., dan kawan-kawan, Kesemuanya adalah Penerima Kuasa Substitusi Menteri

Halaman 1 dari 80 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinator Bidang Perekonomian yang beralamat di Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKU-L/M.EKON/01/2022 tanggal 19 Januari 2022;

Selanjutnya Menteri Hukum Dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa Substitusi kepada R. Benny Riyanto dan kawan, Kesemuanya adalah Penerima Kuasa Substitusi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan; Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor M.HHPP.06.02.07, tanggal 31 Januari 2022;

Sedangkan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa Substitusi kepada Kunta Wibawa Dasa Nugraha dan kawan-kawan, Kesemuanya adalah Penerima Kuasa Substitusi Menteri Kesehatan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9, Jakarta Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor HK.05.04/ Menkes/41/2022, tanggal 26 Januari 2022;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 November 2021, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 9 November 2021, dan diregister dengan Nomor 4 P/HUM/2022 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang

Halaman 2 dari 80 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2022



Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

COVID-19 jelas merupakan wabah yang sedang mendunia, dan sedang menjadi pandemi. Bahkan virusnya pun masih terus bermutasi. Saat ini diketahui setidaknya ada 11 varian baru *COVID-19*, diluar yang asli dari Wuhan, China. Bahkan Prof. Dr. dr. Chandra Yoga Aditama, SpP (K), saat ini kemungkinan ada sekitar 200 varian baru dari *COVID-19*;

Ditengah merebaknya *outbreak* atau ledakan *COVID-19* dengan mutasi yang terus terjadi, terutama sejak datangnya varian baru dari India yang dikenal dengan varian Delta, pemerintah berusaha melakukan penanggulangan, tetapi berorientasi kepada vaksin, yang sebetulnya secara ilmiah tidak tepat. Terlepas dari tepat atau tidaknya vaksinasi untuk menanggulangi merebaknya wabah yang sudah membawa korban ini, tak seharusnya pemerintah mewajibkan warganya untuk menjalani vaksinasi;

Alasan-alasan umum:

- Terjadi keresahan dan kesulitan bagi warga masyarakat, antara lain kesulitan untuk naik pesawat, dan bepergian, serta mengurus berbagai kepentingannya;
- Vaksinasi telah dibuat sedemikian rupa sedemikian hingga ruang gerak warga negara dikunci sedemikian rupa agar tidak bisa bergerak bebas tanpa vaksinasi;
- Dalam mengatasi pandemi ini pemerintah hanya memikirkan tersalurkannya vaksin, tanpa peduli kepada kesulitan warga negara dalam mencari nafkah. Bahkan tidak peduli terhadap korban yang terjadi pasca menjalani vaksinasi *COVID-19*, apakah itu korban lumpuh, sakit berat bahkan meninggal dunia;
- Vaksinasi pada saat terjadi ledakan luar biasa (*outbreak*) adalah tindakan yang tidak tepat;
- Pemerintah mengabaikan fakta bahwa manusia mempunyai pertahanan tubuh atau sistem imun (antibodi) yang mampu menghadapi bibit penyakit



atau wabah yang menyerangnya, terbukti banyak yang sembuh dari COVID-19, dan ada banyak sekali warga negara yang tidak terkena wabah tersebut sebelum adanya vaksin;

- Pemerintah mengabaikan hak-hak warga negara untuk mengikuti vaksinasi atau tidak mengikuti karena khawatir terhadap keselamatan dirinya pasca divaksinasi. Suatu hal yang sangat melanggar HAM yang bahkan dicakup dalam *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*.

B. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA UNTUK UJI MATERI PERPRES

1. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MA adalah menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat Kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang”;

2. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk uji materi kasus *a quo*, juga diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi demikian:

“Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang”;

3. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, melalui Pasal 9 ayat (2) juga menegaskan kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji Peraturan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.

Pasal 9 ayat (2) berbunyi demikian:

“ Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan 3 diatas, jelaslah bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili permohonan uji materi *a quo* ini.

C. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31A ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan sebagai berikut:

1. "Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dilakukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia";
2. "Permohonanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
 - c. Badan Hukum publik atau badan hukum privat";
3. "Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. Nama dan alamat Pemohon;
 - b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:

Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau

Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan

Halaman 5 dari 80 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2022



c. Hal-hal yang diminta untuk diputus”;

4. “Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan”;
2. Bahwa Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia yang merupakan pihak yang berkepentingan dimana hak asasi serta harkat dan martabatnya dirugikan akibat dikeluarkannya Perpres Nomor 14 Tahun 2021 melalui Pasal 13A dan Pasal 13B. Bahkan kebijakan wajib vaksinasi pada Perpres *a quo* bisa mengancam keselamatan nyawa dan kesehatan Pemohon;
3. Bahwa selain Pemohon, keluarga Pemohon terutama istri dan anak juga merupakan orang atau pihak yang potensial beresiko terhadap vaksinasi COVID-19. Begitupun dengan masyarakat yang terpaksa mengikuti vaksinasi COVID-19 karena terpaksa, padahal mengidap *comorbid*, baik itu diketahui atau tidak. Artinya potensi resiko sangat besar, dan faktanya banyak mengakibatkan korban, baik meninggal maupun lumpuh.

Sehingga jelas, bahwa Pasal 13A dan Pasal 13B Perpres 14 Tahun 2021 menyebabkan kepentingan Pemohon dirugikan.

D. ALASAN-ALASAN KEBERATAN PEMOHON

Bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Pasal 13A dan Pasal 13B bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 5 ayat (3).

Keberatan Pemohon

Bahwa Pasal 13A berbunyi:

- (1) Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima Vaksin COVID-19;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Vaksinasi COVID-19;
- (3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin COVID-19 yang tersedia;
- (4) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
 - b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau
 - c. denda
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai kewenangannya;

Sedangkan Pasal 13B berbunyi:

Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19, yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID-19, selain dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular.

Bahwa Pasal 13A dan 13B Perpres 14 Tahun 2021 *a quo* bertentangan dengan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi:

Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggungjawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Alasan-alasan yang mendasari keberatan Pemohon

Halaman 7 dari 80 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa isi Pasal 13A dan Pasal 13B Perpres 14 Tahun 2021 *a quo* berpotensi untuk mengenai Pemohon termasuk siapa saja atau setiap orang. Bahkan pada kenyataan atau prakteknya sudah diwajibkan bagi setiap orang, bahkan dijadikan sebagai prasyarat untuk berbagai keperluan sehari-hari, bukan saja yang terkait dengan administrasi negara, tetapi bahkan untuk naik pesawat dan memasuki mall atau pusat perbelanjaan, dan bepergian antar kota sudah menjadi prasyarat. Hal ini jelas mengakibatkan kerugian bagi Pemohon, karena Pemohon dibatasi ruang geraknya, bahkan sebagai seorang advokat ruang geraknya dibatasi dan tidak bisa menangani perkara di luar kota kalau harus naik pesawat. Memberi bantuan *probono* pun tidak dimungkinkan kalau ke luar kota. Bertemu orang tua yang sudah sepuh pun dihalangi;
2. Bahwa isi Pasal 13A dan Pasal 13B Perpres *a quo* jelas bermakna bahwa vaksinasi adalah wajib bagi setiap orang;
3. Bahwa pada kenyataannya Vaksin *COVID-19* yang ada tidak memberi jaminan keselamatan dan keamanan bagi yang divaksin atau mendapat injeksi vaksin. Bahkan kenyataannya banyak korban berjatuh baik yang meninggal dunia dan cacat (Bukti P-1). Belum lagi yang tidak diliput media. Kewajiban mengikuti Vaksinasi *COVID-19* ini adalah sesuatu yang menakutkan dan beresiko bagi Pemohon yang mengidap berbagai *comorbid*;
4. Bahwa Vaksin *COVID-19* dibuat secara dadakan dan berbeda dengan vaksin-vaksin yang selama ini dikenal dan digunakan masyarakat;
5. Bahwa untuk membuat vaksin yang benar dibutuhkan waktu diatas 10 tahun (Bukti P-2); Dalam bukti ini dijelaskan pembuatan vaksin secara detail setiap fasenya.
6. Bahwa diberikannya Vaksinasi *COVID-19* di saat terjadi kejadian luar biasa ledakan wabah (*outbreak*) adalah suatu kesalahan. Sebab, orang yang divaksin sangat mungkin sudah terpapar dengan Virus *COVID-19* atau yang dikenal dengan *SARS-CoV-2* sebelum divaksin, meski mungkin tanpa gejala, sehingga dengan masuknya vaksin ke dalam tubuh akan memperlemah imun tubuh karena harus berhadapan dengan

Halaman 8 dari 80 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paparan virus dan menghadapi masuknya vaksin. Akibatnya bisa berakibat fatal. Bahkan orang yang sudah divaksin pun lebih rentan untuk kena COVID-19, karena imunnya menurun dengan masuknya vaksin, dimana tubuh sedang berlatih menghadapi isi vaksin tersebut. Contoh nyata: meninggalnya Iptu LT Komandan Brimob Yon A Polda Maluku, yang meninggal setelah divaksin. Menurut keterangan resmi pemerintah karena almarhum mengidap COVID-19 (Bukti P-3). Seandainya Iptu LT tidak divaksin meski sudah terpapar virus COVID-19, belum tentu komandan Brimob tersebut meninggal. Kematian Iptu LT dan mungkin banyak orang lain yang mengalami nasib yang sama adalah karena vaksinasi tersebut diberikan di saat terjadi *outbreak*;

7. Bahwa seandainya vaksinasi dengan vaksin dadakan itu, yang diberikan di saat terjadi pandemi dan *outbreak* bermanfaat, tentu pemerintah tidak perlu memaksa agar setiap orang harus divaksin, karena setiap orang yang divaksin sudah kebal, dan tidak perlu takut tertular dari orang yang kena infeksi, seandainya diasumsikan yang tidak divaksin pasti terkena infeksi COVID-19. Lagipula setiap orang tentu ingin sehat;
8. Bahwa pada kenyataannya virus COVID-19 atau SARS-CoV-2 masih terus bermutasi (saat ini setidaknya ada 11 varian dari COVID-19) (Bukti P-4). Diantara sekian banyak varian tersebut, adalah varian Delta yang sudah terbukti sangat ganas. Varian ini dikenal dengan varian India, karena ledakan wabahnya pertama kali diketahui di India. Kemudian Indonesia pun merasakannya di sekitar Juli s/d Agustus 2021. Terkini varian *mu* (dibaca: *miu*) muncul, yang juga dikenal ganas;
9. Bahwa vaksin yang diberikan pemerintah terutama *Sinovac* tidak mampu menghadapi varian-varian baru (P-5). Hal ini tentu logis, karena vaksin yang tersedia atau terutama *Sinovac* dibuat untuk menghadapi virus COVID-19 varian awal atau versi Wuhan, tentu saja belum mampu untuk menghadapi varian-varian baru yang muncul belakangan seperti varian Delta dan varian *Mu* (dibaca *miu*). Bahkan RRC sebetulnya mengakui hal tersebut, dan berencana mencampur *Sinovac* dengan vaksin dari Amerika (Bukti P-6). Kita tidak tahu seperti apa proses coba-coba ini;

Halaman 9 dari 80 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2022



10. Bahwa pemerintah sendiri pun mengakui vaksin *Sinovac* yang diberikan kepada masyarakat tersebut tidak ampuh hanya dengan 2 x (dua kali) vaksinasi, sehingga perlu *booster* untuk yang ke 3 (Bukti P-7), meski diutamakan untuk tenaga kesehatan lebih dulu. Kita tidak tahu, kelak apakah setelah divaksinasi 3 x (tiga kali) masih perlu lagi untuk *booster* yang ke-empat. Lalu bagaimana dengan efek sampingnya baik jangka pendek dan jangka panjang;
11. Bahkan hasil penelitian menunjukkan imun atau antibodi menurun usai divaksin *Sinovac* 2 dosis. Artinya dengan kondisi tersebut, sangat besar resikonya bagi yang divaksinasi untuk terpapar dan bisa berakibat fatal seperti menyebabkan kematian, lumpuh dan cedera lainnya (Bukti P-8);
12. Bahwa sebetulnya penerima vaksinasi hanya dibuat sebagai objek percobaan, karena virus *COVID-19* muncul di akhir atau Desember 2019, lalu diakhir 2020 tiba-tiba sudah melakukan uji klinis tahap-3 di Bandung. Hal ini pun sebetulnya sangat melanggar kaidah-kaidah dan etika penelitian. Uji klinis seharusnya dilakukan di negara pembuat vaksin. Dari sisi pembuatan vaksin pun sangat cepat prosesnya. Proses pembuatan vaksin sendiri harusnya terdiri dari pembuatan di lab, lalu dilakukan berbagai pengujian, setelah itu uji preklinis. Kalau uji preklinis mendukung dilanjutkan dengan uji klinis tahap-1 sambil melihat keampuhannya, dilakukan juga pendataan terhadap efek samping yang muncul terhadap berbagai strata usia, termasuk efeknya terhadap wanita hamil bahkan kejadian tak diharapkan (KTD) yang kalau dalam brosur obat (*leaflet*) biasa disebut dengan *adverse reactions*. Setelah semuanya didata dan dievaluasi lalu dilanjut ke fase atau tahap-2 dengan data yang lebih besar dan lebih luas lagi jangkauannya. Perlakuannya tetap sama. Terakhir dilakukan uji klinis tahap-3 dengan data yang sangat besar. Tidak cukup hanya puluhan ribu bahkan perlu ratusan ribu orang yang bukan saja dilakukan secara random tetapi ada yang dilakukan secara sengaja untuk menyasar orang-orang tertentu (*purposive*) misalnya orang mengidap penyakit tertentu (*comorbid*) dan didata efeknya untuk jangka waktu tertentu dari mulai 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan bahkan sampai bertahun. Itu



sebabnya proses pembuatan vaksin itu butuh waktu diatas 10 tahun (Bukti P-2);

- 13.** Bahwa karena bahan vaksin yang diberikan kepada masyarakat adalah vaksin yang belum matang karena dibuat secara mendadak, maka seharusnya pemerintah tidak boleh memaksakan vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat dan harus mematuhi *The Nuremberg Code (1947)*. *The Nuremberg Code* adalah kode etik dasar yang dibuat berdasarkan hak asasi manusia setelah Perang Dunia II. Kode ini dibuat setelah Karl Brandt melakukan pemaksaan terhadap warga Yahudi pada masa Perang Dunia II. Terdapat 10 pasal (Bukti P-9) yang diciptakan untuk memastikan tidak ada pemaksaan yang terjadi dalam penelitian ([Wikipedia](#)). *Nuremberg Code* adalah instrumen pertama tentang etik penelitian kesehatan untuk mencegah penelitian kesehatan yang tidak manusiawi. Selanjutnya muncul *Helsinki Protocol* yang secara periodik dievaluasi dan diamandemen (Bukti P-10), yang penekanannya juga sama dengan *Nuremberg Code*. *Nuremberg Code* ini pada pokoknya bertujuan melindungi subyek dan obyek penelitian agar tidak terjadi lagi malapetaka seperti yang terjadi di Jerman pada 1946. Salah satu penekanan dari *Nuremberg Code* adalah: relawan harus sukarela dan tidak boleh ada pemaksaan;
- 14.** Bahwa Pasal 10 *The Nuremberg Code* menyebutkan agar Peneliti harus menghentikan penelitian ketika terjadi kematian, cedera, kelumpuhan dan hal-hal lain yang merugikan subyek penelitian atau orang yang menjalani percobaan. Kenyataan yang dialami masyarakat yang menjadi korban adalah: pemerintah sebagai pelaksana vaksinasi tidak peduli. Bahkan secara defensif hanya mengatakan, itu bukan akibat dari vaksin. Bahwa prinsip dasar vaksinasi dan penelitian adalah tidak merugikan dan tidak menyakiti (*no harm*);
- 15.** Bahwa Departemen Kesehatan pun dalam Pedoman Nasional Etik Penelitian Kesehatan (2011, hal 32, Bukti P-11) mengatur hal sebagai berikut:



- a. Menjamin bahwa relawan manusia yang diikutsertakan sebagai subjek penelitian dihormati dan dilindungi martabat (*dignity*), keleluasaan pribadi (*privacy*), hak-hak, kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraannya;
- b. Menjamin bahwa keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan subjek penelitian tidak pernah akan dikalahkan (*override*) oleh upaya pencapaian tujuan penelitian bagaimanapun pentingnya;
- c. Menjamin kesejahteraan dan penanganan manusiawi, hewan coba yang digunakan dalam penelitian kesehatan;
- d. Menegaskan bahwa etik penelitian akan dilaksanakan atas dasar tiga prinsip etik umum, yaitu menghormati harkat martabat manusia, berbuat baik, dan keadilan. Dalam pelaksanaan peran dan fungsinya KEPK memakai sebagai dasar Deklarasi Helsinki dan buku Pedoman Nasional Etik Penelitian Kesehatan;

Bahwa karena vaksinasi yang dilakukan pemerintah bersifat pemaksaan dan terbukti menghasilkan beberapa korban (yang dilaporkan media tentu belum semua) serta menggunakan vaksin dadakan yang tidak dibuat seperti vaksin-vaksin yang selama ini digunakan yang pembuatannya lebih dari 10 tahun karena harus dibuat dengan hati-hati dengan berbagai evaluasi, maka Pedoman ini termasuk *Nuremberg Code* yang digunakan seluruh dunia termasuk Depkes, seharusnya diterapkan;

16. Bahwa vaksin yang tersedia tidak menunjukkan apa isi atau kandungannya, apa efek sampingnya, apa kejadian tidak diharapkan (KTD) nya yang dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai *adverse-reactions*. Semua hal ini selalu dimuat dalam brosur (*leaflet*) obat. Masyarakat hanya dipaksa menerima vaksinasi dengan mengabaikan hak-haknya termasuk hak-hak tentang informasi tentang vaksin yang akan diinjeksikan ke dalam tubuhnya, tanpa mempertimbangkan resiko yang timbul. Kementerian kesehatan sendiri selalu mengingatkan bahwa Persetujuan Sesudah Penjelasan (PSP) yang secara umum dikenal dengan istilah *informed consent* (Pedoman Nasional Etik Penelitian Kesehatan, 2011, hal 113 dan 125). Bahkan Pedoman ini juga memberi



hak kepada subjek untuk mengundurkan diri, dan hak menolak ikut serta.
(Bukti P-12);

17. Bahwa produk farmasi yang baik dan dibuat dengan benar (*proper*) akan mencantumkan beberapa hal dalam brosur atau *leaflet*-nya, seperti Peringatan, Kontra Indikasi, Efek Samping, kandungan obat, bahkan Cara Kerja Obat. Hal yang tidak pernah ditemui dalam vaksin dadakan COVID-19 ini. Dalam Uji Materi ini Pemohon mengutip bungkus obat cacing *Combantrin* (Bukti P-13), sebagai berikut:

- Peringatan dan Perhatian: Sebaiknya hindarkan penggunaan *Combantrin* semasa hamil dan anak dibawah usia 2 tahun karena keamanan penggunaannya belum diteliti/banyak diketahui. Penggunaan *Combantrin* bagi penderita gangguan hati sebaiknya berhati-hati. Pemberian dengan *piperazine* dapat menyebabkan efek antagonis;
- Overdosis: Belum pernah dilaporkan kasus overdosis. Jika terjadi overdosis dilakukan kuras lambung dan pengobatan suportif;
- Kontraindikasi: Penderita hipersensitif;
- Efek samping: *Anoreksia* (nafsu makan hilang), mual, muntah, diare, sakit kepala, pusing, mengantuk dan merah-merah pada kulit, keringat dingin, berkeriat, *pruritus*, *urtikaria*;
- Cara kerja obat: *Pirantel* pamota melumpuhkan cacing dengan cara mendepolarisasi senyawa penghambat *neuro muskuler* dan mengeluarkannya dari dalam tubuh biasanya tanpa pencahar;
- Kegunaan: *Combantrin* adalah obat cacing bekerja mengatasi: 1 s/d 5. *Pirantel pamoat* (kandungan atau komposisi obat) dapat digunakan untuk pengobatan infeksi yang disebabkan oleh satu jenis cacing atau lebih pada orang dewasa dan anak-anak;

18. Bahwa kualitas vaksin yang belum teruji dengan baik dan benar (*proper*) merupakan langkah (*beleid*) yang tidak sesuai dengan hak publik atas kesehatan masyarakat;

19. Bahwa Vaksinasi ini membuat kita warga negara Indonesia sebagai percobaan negara-negara pembuat vaksin, yang akibatnya dimasa



mendatang baik jangka pendek maupun jangka panjang belum kita ketahui bahkan bukan tak mungkin akan banyak yang kelak kena efek samping yang tidak baik buat kesehatan fisik masing-masing;

20. Bahwa asumsi pemerintah yang menganggap vaksin bisa mencegah penyebaran dan melindungi individu dari virus COVID-19, bisa dipatahkan oleh kenyataan yang terjadi di Italia. Italia adalah negara yang pertama kali merasakan betapa buruknya akibat dari virus COVID-19, karena banyak yang terkena virus itu dan banyak pula yang meninggal. Kenyataannya Italia pulih dari pandemi COVID-19 tanpa vaksinasi dan kini sudah bebas beraktivitas tanpa Prokes dengan tidak melalui vaksinasi, karena pada tahun 2020 sewaktu Italia mengalami ledakan belum ada vaksin yang tersedia;
21. Bahwa pulihnya Italia tanpa vaksinasi menunjukkan bahwa keadaan normal bisa terjadi melalui seleksi alam atau *herd immunity*. Hal ini memang alami dan sejak dulu terjadi. Pola yang terus berulang;
22. Bahwa tidak ada bukti yang mendukung bahwa vaksin COVID-19 bisa menghentikan penyebaran virus SARS-CoV-2 atau virus COVID-19, maupun melindungi masyarakat. Yang terjadi malah timbulnya korban meninggal dan ada yang cacat seperti guru honor yang di Cianjur yang mengalami lumpuh (Bukti P-14);
23. Bahwa nyata vaksinasi ini telah membuat semua WNI menjadi bahan percobaan atau eksperimen oleh pembuat vaksin. Agar warga bersedia divaksin, maka diterapkan syarat vaksinasi sebagai syarat untuk naik pesawat, masuk ke mall, dan urusan administrasi pemerintahan lainnya, tanpa memperdulikan keselamatan warga negara, termasuk Pemohon;
24. Bahwa sebagai akibat dari Perpres *a quo* ini, bukan saja lembaga pemerintah atau swasta seperti penerbangan, mall dan sebagainya yang membatasi ruang gerak warga negara yang tidak divaksinasi dengan vaksin COVID-19, bahkan rumah ibadah Kristen pun ada yang membatasi jemaatnya untuk beribadah. Dalam hal ini, Pemohon mengutip Pengumuman yang ada dalam Warta Jemaat GKI Pasteur, Bandung, Minggu 31 Oktober 2021 (Bukti P-15), dimana Pemohon



terdaftar sebagai anggota jemaat. Pembatasan ini tentu saja merugikan Pemohon, karena tidak bisa beribadah secara langsung;

- 25.** Bahwa penyebaran wabah virus *COVID-19* di Indonesia sebetulnya sudah sempat reda, bahkan pemerintah sudah sempat memberlakukan *new-normal*. Terjadinya lonjakan *COVID-19* adalah setelah pemerintah mengizinkan masuknya 1 (satu) pesawat carter dan sebagian orang lainnya melalui pesawat komersil dari India ketika di negara itu terjadi ledakan hebat *COVID-19* yang dikenal dengan varian Delta (Bukti P-16). Hasilnya Indonesia menjadi punya *COVID-19* varian Delta yang dikenal sangat berbahaya;
- 26.** Bahwa kesengajaan pemerintah mengizinkan orang-orang India masuk ke Indonesia ketika di negara tersebut terjadi ledakan hebat *COVID-19* varian Delta yang banyak memakan korban jiwa, bisa dikualifisir sebagai kesengajaan, agar wabah tetap berlanjut dan vaksin bisa banyak yang terpakai meski tak bermanfaat dan malah menyebabkan banyak korban jatuh. Hal ini terjadi karena sejak China mengumumkan sudah mampu membuat vaksin, Indonesia langsung bekerja sama dan menjadi tempat uji coba yang mendadak disebutkan sebagai uji klinis tahap-3, dengan memilih Bandung sebagai lokasinya dan bekerjasama dengan biofarma; Secara ilmiah hal ini sangat tidak etis, karena uji klinis sangat beresiko dan harus dilakukan di negara pembuat vaksin, dengan pengawasan yang sangat ketat;
- 27.** Bahwa selanjutnya vaksinasi ini telah membuat semua WNI menjadi bahan percobaan atau eksperimen oleh pembuat vaksin, dengan dukungan pemerintah yang bahkan mewajibkan semua warga negara harus divaksinasi. Untuk mencapai target, dibuatlah syarat untuk naik pesawat, bepergian anatar kota, masuk mall, dan sekolah harus divaksin. Akhirnya banyak yang terpaksa ikut divaksinasi bukan karena virus *COVID-19* tetapi demi bisa menjalankan aktivitas seperti bepergian, naik pesawat, masuk mall, dan untuk bisa masuk sekolah. Karena masuk sekolah harus divaksinasi, akhirnya korban pun ada yang jatuh. Seorang siswa di Ciamis meninggal setelah divaksin (Bukti P-17). Pemerintah pun



tidak perduli, meski Wakil Gubernur datang tetapi tidak ada evaluasi terhadap wajib vaksinasi tersebut;

28. Bahwa karena vaksin ini muncul sedemikian cepatnya dan tidak seperti pembuatan vaksin pada umumnya yang butuh waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun karena harus meneliti manfaatnya pada keadaan tertentu, efek samping pada strata usia tertentu dan bagaimana akibatnya pada pengidap *comorbid* serta KTD (kejadian tidak diharapkan) yang mungkin dan sebagainya, dan individu yang divaksinasi dijadikan bahan percobaan, maka sudah seharusnya pemerintah sebagai pihak yang memaksa harus bertanggung jawab terhadap semua akibat yang timbul, dan seharusnya harus patuh kepada *The Nuremberg Code* dan *Helsinki Protocol*;

29. Bahwa secara ilmiah pembuatan vaksin ini sangat meragukan hasilnya. Karena baru setahun wabah *COVID-19* muncul, langsung ada vaksinnya. *COVID-19* pertama kali dan menjadi kejadian luar biasa di Wuhan pada Desember 2019, setahun kemudian sudah tersedia vaksinnya. Bahkan di awal November sudah uji klinis di Bandung. Artinya, belum setahun sudah tercipta vaksin untuk *COVID-19*;

Kalau kita pecah secara detail (*breakdown*) pembuatan vaksin, maka ada tahapan-tahapan yang harus dilalui sebagai berikut (Bukti P-2):

- a. Tahap pembuatan di lab
- b. Uji preklinis
- c. Uji klinis tahap 1
- d. Uji klinis tahap 2
- e. Uji klinis tahap 3
- f. Uji klinis tahap 4

Dengan mengabaikan tahapan uji klinis secara benar dan taat azas, berarti setiap tahapan hanya dilakukan dalam waktu 2 (dua) bulan saja. Betapa hebatnya. Meski hasilnya secara ilmiah sangat pantas untuk diragukan. Produk yang dibuat dengan menyimpangi kaidah-kaidah ilmiah tentu hanya dipercaya oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan bisnis saja;



Apakah mungkin setiap tahapan (*fase*) hanya dilakukan dalam waktu sekitar 2 bulan saja? Sementara selama ini di seluruh dunia, pembuatan vaksin butuh waktu minimal 10 (sepuluh) tahun, karena banyak yang harus diteliti dan didata pada tiap-tiap fase;

Bahkan penelitian untuk membuat vaksin harus lebih lama daripada membuat obat, karena vaksin akan digunakan secara massal;

30. Bahwa seharusnya vaksin (kalau sudah ada yang dibuat dengan benar dan mengikuti sepenuhnya kaidah-kaidah ilmiah) baru bisa diberikan kalau kejadian luar biasa ledakan wabah (*outbreak*) sudah berlalu, karena kalau *outbreak* masih berlangsung, sangat mungkin individu yang divaksinasi sudah terpapar tanpa gejala, atau setelah divaksin terpapar. Akibatnya beresiko terhadap individu tersebut, karena imunitasnya harus berhadapan dengan 2 (dua) macam serangan. Serangan virus dan menghadapi latihan serangan dari vaksin. Kalau kita perhatikan, vaksin yang selama ini (bukan vaksin *COVID-19*) diberikan kepada anak-anak adalah vaksin yang sudah matang dan dibuat dengan kaidah-kaidah ilmiah yang benar selama lebih dari 10 tahun, dan diberikan saat tidak terjadi *outbreak*;

31. Bahwa ketika terjadi kejadian luar biasa (KLB atau *outbreak*) yang dibutuhkan adalah obat atau tindakan pengobatan. Selama ini hal tersebut sudah dilakukan dengan baik terhadap KLB demam berdarah disingkat dengan DBD (*dengue high fever, dhf*). Juga terhadap KLB penyakit lain yg kini sudah jarang terjadi, misalnya muntaber. Sangat bisa dipastikan tidak ada gunanya memberikan vaksin kepada pasien muntaber. Hanya obatlah yang bisa menolong. Pada kasus DBD, pengobatan hanyalah menjaga homeostasis dari pasien, dan kalau ada infeksi itulah yang diobati dengan antibiotik. Meski penyakit ini sudah sangat lama, tetapi belum ada obat maupun vaksinnya;

Corona versi awal (bukan yang *SARS-CoV-2* atau *COVID-19*) yang muncul sejak 1930 (*Susan Payne, VIRUSES From understanding to investigation, Academic Press, Cambridge, MA, 2017, hal 149, Bukti P-18*) pun belum ada vaksinnya hingga saat ini. Tubuh manusialah yang



menyesuaikan diri. Terhadap COVID-19 pun pola ini akan berulang. Virus COVID-19 akan tetap ada tetapi tubuh manusia sudah menyesuaikan diri, meski dalam waktu tertentu entah seratus tahun atau sekian ratus tahun kemudian akan terjadi lagi *outbreak* dengan munculnya kembali varian baru. Setelah *outbreak* ini, COVID-19 secara statistik akan berlaku seperti berbagai flu yang selama ini ada, namun tidak pernah hilang sama sekali dan tetap ada;

32. Bahwa beberapa waktu yang lalu Presiden menyatakan akan mengizinkan sekolah dibuka, kalau semua anak-anak sudah divaksin. (Bukti P-19). Hal ini sangat berbahaya sekali karena anak-anak yang antibodinya bagus atau imunitas tubuhnya bagus dipaksa divaksin dan tubuhnya dilemahkan (orang yang divaksin tubuhnya lemah, setidaknya untuk waktu 6 (enam) bulan bahkan 1 (satu) tahun sejak divaksin. Akibatnya mudah terkena wabah COVID-19, dan bahkan beresiko kena efek samping dan Kejadian Tak Diharapkan (KTD) yang bisa berakibat kematian. Anak-anak itu jelas mempunyai antibodi yang tinggi, khususnya IgG yang merupakan bawaan lahir. Lalu kemudian antibodinya menjadi lengkap setelah diberi susu terutama ASI (air susu ibu);
33. Bahwa dalam menghadapi virus maupun bakteri, antibodi yang paling berperan di garda terdepan adalah IgA yang lebih dikenal dengan SIgA (sekretori IgA). IgA merupakan antibodi dimer yang memiliki sub kelas IgA1 dan IgA2. Selain merupakan pertahanan tubuh terdepan terhadap bakteri maupun virus, SIgA juga mencegah terjadinya inflamasi. Posisinya yang strategis karena berada di ludah, hidung dan tenggorokan, membuatnya berperan lebih optimal;
34. Bahwa dalam vaksin tidak ditemukan adanya IgA atau SIgA dan yang ada hanyalah IgG dan Ig M, karena bahan *ajuvan* yang ada belum memungkinkan, dan masih dalam penelitian para ahli terkait. Ig G dan Ig M berperan belakangan dimana IgG berperan dalam mengingat virus atau bakteri yang pernah menyerang individu;
35. Bahwa vaksinasi secara massal dan pukul rata tanpa didahului pemeriksaan yang lengkap dan komprehensif, terutama terhadap level



antibodi peserta (Ig A, Ig G, Ig M, dan Ig E) vaksinasi sangatlah beresiko, bahkan bisa menyebabkan kematian. Ada potensi terjadi apa yang dikenal dengan badai sitokin (*cytokine storm*) karena level antibodi individu terlalu tinggi. Beberapa peneliti menganjurkan agar *cytokine storm* ini mendapat perhatian serius (Bukti P-20, P-21);

36. Bahwa kejadian fatal yang berakibat kematian yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 atau COVID-19 umumnya karena kerusakan alveoli di paru yang berakibat terganggunya pernafasan dan berbagai kerusakan organ lainnya (*Mehta et al., 2020; Sanders et al., 2020* dalam *Nuriza Ulul Azmi et al, Cytokine Storm in COVID-19: An Overview ... Perspective, 2020, hal 2*, Bukti P-22). Studi klinis terhadap hal tersebut menunjukkan hubungan yang signifikan dengan naiknya jumlah sitokin di dalam tubuh, yang disebut dengan *cytokine release syndrome* (CRS) atau *Cytokine Storm* (*Ye et al., 2020*);

37. Bahwa Badai Sitokin atau *Cytokine Storm* ini merupakan akibat salah *treatment* yang berakibat serius, seharusnya lebih mendapat perhatian. Sangat mungkin banyak orang sakit COVID-19 tertolong bila hal ini diperiksa dengan serius. Bisa jadi banyak pasien meninggal karena salah penanganan di rumah sakit. Semua teman dan saudara jauh Pemohon yang meninggal karena COVID-19, meninggal di rumah sakit dan semuanya sudah divaksin dan ada beberapa yang sudah 2x (dua kali) divaksin. Apalagi rumah sakit kecil, tentulah kemampuannya menangani pasien COVID-19 patut diduga tidak optimal. Seorang teman Pemohon yang juga advokat, H. Andri Prawiradinata misalnya. Ketika hari Minggu di bulan Juni 2021, dalam WA beliau menjawab demikian "sudah baik Pak ... sudah 75% deh ... mohon doanya). Lalu hari Selasa berikutnya tanpa Pemohon ketahui, H. Andri P dibawa ke RS M, sebuah RS kecil. 2 hari berikutnya yaitu hari Kamis pagi, H. Andri P., meninggal dunia. Almarhum sudah 2x divaksin;

38. Bahwa karena takut dengan peraturan sekolah, anak-anak banyak yang mengikuti vaksinasi. Akibatnya ada yang meninggal dan sakit serius.



Yang diberitakan media memang tidak banyak, tetapi data sebenarnya tidak diketahui (bukti P-23);

39. Bahwa bukti anak-anak cukup mampu menghadapi wabah COVID-19 tanpa vaksin, bisa dilihat dari banyaknya anak-anak yang menjadi yatim piatu atau yatim saja karena orangtuanya meninggal karena COVID-19. Artinya meski anak-anak itu berinteraksi dengan orang yang terpapar atau mengidap COVID-19, dengan sejumlah partikel virus COVID-19 yang dikenal dengan SARS-CoV-2, tetapi anak-anak itu sehat-sehat saja. Orang tua lah yang tidak tahan. Dan itupun tidak semuanya demikian. Contoh nyata, seorang teman alumni FH-UGM yang bermukim di Swedia, bersama suaminya masuk ICU karena COVID-19. Suaminya kelak meninggal dunia, tetapi putri mereka yang berusia 3 (tiga) tahun tidak terkena sama sekali. Padahal sebelum kedua orang tuanya masuk rumah sakit (ICU), putri kecil tersebut tidur bersama kedua orang tuanya. Dengan demikian, kewajiban vaksinasi bagi anak-anak balita dan anak usia sekolah adalah tindakan fatal yang harus dicegah. Pun begitu dengan wanita hamil, tak seharusnya divaksin dengan vaksin dadakan itu;

40. Bahwa sebuah hasil penelitian "*Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity: reinfections versus breakthrough infections*" (10 Oktober 2021, *Corresponding author*: Sivan Gazit, gazit_s@mac.org.il), yang dimuat dalam *medRxiv*, menyimpulkan bahwa kekebalan alami memberi perlindungan yang lebih tahan lama dan lebih kuat terhadap infeksi, penyakit simptomatik dan rawat inap yang disebabkan oleh varian Delta SARS-CoV-2, dibandingkan dengan kekebalan yang didapat dari vaksin 2 (dua) dosis BNT162b2. BNT162b2 adalah sebutan dalam bidang kedokteran untuk vaksin Pfizer yang sudah mendapat approval dari FDA (*Comirnaty® Pfizer/BioNTech BNT162b2 vaccine (international nonproprietary name: tozinameran)*) (Bukti P-24); Paper ini melaporkan penelitian di Israel dan belum melalui tahap "*peer review*", baru apa adanya. Sedangkan kalau sudah melalui *peer-review*



adakalanya ada yg dirubah, tetapi itu hanya masalah redaksional saja.
Tidak akan merubah hasil penelitian;

41. Bahwa penelitian lain pun mendukung hal diatas baik di Australia, Eropa, Amerika maupun berbagai tempat lainnya seperti yang dirangkup dalam majalah kedokteran *Nature* edisi 17 September 2021 dengan judul "*Covid vaccine immunity is waning – how much does that matter?*". Penelitian *Paul Naaber et al* menemukan bahwa tingkat antibodi menurun sejak 12 minggu dan 6 bulan pasca vaksinasi menunjukkan mudarnya respons imun dari waktu ke waktu. Penelitian lainpun menyimpulkan hal yang sama. Artinya vaksinasi dengan vaksin dadakan itu, bukan saja tidak bermanfaat tetapi malah menurunkan imun atau antibodi tubuh. Hasil yang sama juga ditemukan oleh *David S. Khoury et al*, dan dirangkup dalam majalah *Nature* diatas. Semua rangkuman tersebut ada dalam daftar referensi majalah *Nature* tersebut (Bukti P-25);
42. Bahwa Badan Kesehatan Dunia (WHO) pun tidak setuju vaksinasi diwajibkan bagi semua orang (Bukti P-26). Demikian pula sebagian dokter (Bukti P-27);
43. Bahwa patut diduga, pemerintah telah memanfaatkan COVID-19 sebagai industri baru yang membebani rakyat dan menguntungkan segelintir pihak, entah itu oknum pejabat negara, produser vaksin dan pihak-pihak terkait, importir dan distributor alkes terkait COVID-19 seperti perangkat PCR, antigen dan lain lain. Ironisnya biaya untuk pencegahan COVID-19 ini semua ditanggung masyarakat dan dijadikan sebagai prasyarat untuk berbagai kepentingan seperti naik pesawat dan moda transportasi lainnya, masuk ke mall dan sebagainya;
44. Bahwa Perpres Nomor 14 tahun 2021 *a quo c/q* Pasal 13A dan Pasal 13B, selain bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, *c/q* Pasal 5 ayat (3), juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran *c/q* Pasal 52 yang berbunyi:
"Pasien dalam menerima pelayanan pada praktek kedokteran, mempunyai hak d. menolak tindakan medis."



Dengan demikian sudah selayaknyalah agar Pasal 13A dan Pasal 13B Perpres Nomor 14 tahun 2021 ini dicabut.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, bahkan kacau.

- 45.** Bahwa Pasal 13B Perpres Nomor 14 Tahun 2021 dibuat dengan tidak mentaati aturan perundang-undangan, karena alasan-alasan berikut:

Isi Pasal 13B Perpres *a quo*:

“Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19, yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID-19, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (4) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular.”

Bagaimana mungkin sebuah Perpres mengenakan sanksi dan merujuk ke sebuah Undang-Undang yang jelas lebih tinggi dari Perpres. Artinya sebuah Undang-Undang atau Pasal Undang-Undang bisa dikenakan kepada warga negara dengan sekehendak hati Presiden atau Pemerintah. Di sisi lain Pasal yang dirujuk pun memuat sanksi pidana. Adalah suatu hal yang berlebihan dan tidak benar secara hukum, apabila sebuah Perpres atau aturan dibawah Undang-undang mengenakan pemidanaan berupa pemenjaraan atau kurungan badan. Hal ini bisa kita lihat pada Undang-Undang yang menjadi rujukan Perpres *a quo*.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

Pasal 14

- (1) Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggitingginya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran.

46. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya hanya ditulis dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2021) telah mengatur bagaimana membuat sebuah peraturan apakah itu Undang-Undang atau Peraturan dibawahnya secara benar dan tepat guna;

47. Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatakan bahwa "Pancasila merupakan segala sumber hukum negara". Penjelasan menyebutkan antara lain bahwa Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nyatanya, Pasal 13A dan Pasal 13B bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila karena melakukan pemaksaan kepada warga negara, untuk mengikuti vaksinasi yang belum pernah diuji manfaatnya dan bahkan banyak membawa korban;

48. Bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatakan: Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; dan g. keterbukaan;

Penjelasan Pasal-pasal tersebut:

d. Yang dimaksud dengan asas "dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat.

e. Yang dimaksud dengan "kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dibuat

Halaman 23 dari 80 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

- f. Yang dimaksud dengan “kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan, dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Semua hal yang di atas, tidak satupun yang dipenuhi oleh Perpres Nomor 14 Tahun 2021;

49. Bahwa Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatakan: Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: b. kemanusiaan; g. keadilan; j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;

Penjelasan Pasal-pasal tersebut:

- b. Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- g. Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- j. Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan kepentingan bangsa dan negara.

Semua hal yang di atas, tidak satupun yang dipenuhi oleh Perpres Nomor 14 Tahun 2021. Sehingga jelas bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tidak memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang berlaku (*vide* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan);

Kerugian Nyata Pemohon

50. Bahwa Pemohon mengidap beberapa *comorbid*, antara lain: gangguan jantung aritmia dan *bradycardia*, gangguan lambung yg kronis dan adakalanya kambuh, GERD, dan alergi. Semua penyakit itu tidak setiap saat kambuh, sehingga kalau *discreening* pada saat akan divaksinasi belum tentu terdeteksi. Tetapi, dengan mengikuti vaksinasi tentu sangat besar risikonya bagi kesehatan dan keselamatan Pemohon;
51. Bahwa Pemohon tentu tidak berani mengambil resiko ikut divaksin, karena anak Pemohon hanya satu, seorang perempuan dan baru duduk di kelas 2 (dua) SMP. Seandainya memberanikan diri ikut vaksinasi dan terjadi hal-hal yang diinginkan, bagaimana dengan masa depan putri Pemohon?;
52. Bahwa istri Pemohon pun mengalami hal yang hampir sama. Mengidap asma dan banyak alergi, dan kalau kambuh bisa parah. Bahkan ketika kambuh, sulit untuk mencari dokter yang tepat. Ketika Prof Dr Eddy Surya Sumantri, SpPD (KP) masih hidup (beliau meninggal sekitar 15 tahun yang lalu), beliau lah yang mengerti dan mampu melakukan terapi. Selanjutnya dicoba ke asistennya, juga tak tepat terapinya. Ada Prof lain, hasilnya pun tidak memuaskan. Dengan keadaan seperti itu, tentu saja istri saya pun tidak berani divaksin. Selain itu, IgG, IgE dan IgM (bagian-bagian dari antibodi) nya pun tinggi. Menurut Prof Eddy Surya Sumantri dahulu, pengidap asma dan alergi berat memang seperti itu. Artinya dengan antibodi yg tinggi, tidak perlu divaksinasi;
53. Bahwa putri tunggal Pemohon pun nyata mengidap alergi juga, asmanya memang tidak berat. Tetapi masih kecil sudah bermasalah dengan lambungnya. Minum C1000 saja, bisa masuk rumah sakit. Tentu saja kami tidak berani membawa putri tunggal kami untuk divaksinasi;
54. Bahwa kewajiban vaksinasi yang mengabaikan kesehatan dan keselamatan warga negara ini jelas merupakan pemaksaan yang

Halaman 25 dari 80 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar hak-hak dasar warga negara dan juga bertentangan dengan hak azasi manusia;

E. KESIMPULAN

1. Bahwa cukup jelas terlihat bahwa Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Pasal 13A dan Pasal 13B bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 5 ayat (3);
2. Bahwa Perpres *a quo* juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran c/q Pasal 52 yang berbunyi:
"Pasien dalam menerima pelayanan pada praktek kedokteran, mempunyai hak a., b., c., d. menolak tindakan medis"
3. Bahwa vaksin yang dipaksakan untuk diberikan dalam vaksinasi itu adalah vaksin yang pembuatannya tidak normal atau dadakan. Secara normal, membuat vaksin itu butuh waktu lebih dari 10 tahun karena banyak hal yang diteliti, antara lain efek samping, kejadian tak diharapkan (KTD, istilah yang biasa digunakan dalam kalangan medis), dan berbagai akibat yang ditimbulkan pada strata usia tertentu dan *comorbid* tertentu, baik yang terlihat dengan jelas maupun harus melalui berbagai uji *comorbid* di rumah sakit. Lalu dilakukan evaluasi secara berulang dan terus menerus. Setelah dipastikan semuanya berjalan dengan baik, barulah diajukan persetujuan ke badan yang memberi persetujuan (*approval*), yang kalau di Amerika adalah FDA;
4. Bahwa karena vaksin ini baru saja dimunculkan dan diproduksi secara instan, maka harus tunduk kepada The *Nuremberg Code*, dan *Helsinki Protocol*. Individu yang mengikuti vaksinasi harus sukarela dan tidak boleh ada paksaan. Bahkan ketika ada korban meninggal (tidak perlu harus banyak), harus dihentikan;
5. Bahwa pemaksaan terhadap warga negara untuk mengikuti vaksinasi adalah sebuah pelanggaran hak asasi manusia (HAM), sementara



efektivitas vaksinnya belum teruji bahkan banyak menyebabkan korban;

6. Bahwa beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa imun tubuh atau antibodi individu yang alami lebih bertahan lama dan lebih ampuh dalam menghadapi COVID-19, dibandingkan dengan vaksin dadakan tersebut;
7. Bahwa telah terbukti, individu yang sudah divaksin bahkan 2 x (dua kali) pun banyak yang meninggal dunia;
8. Bahwa pemaksaan dengan membuat vaksinasi sebagai syarat administrasi pun, seperti syarat untuk bantuan-bantuan pemerintah, syarat masuk ke kantor pemerintah, syarat naik pesawat, syarat masuk mall dan sebagainya adalah sebuah tindakan otoriter yang merugikan warga negara bahkan mengabaikan keselamatan warga negara. Vaksinasi dengan vaksin dadakan ini hanyalah tindakan sia-sia yang merugikan masyarakat. Yang diuntungkan dalam proyek wajib vaksinasi ini hanyalah produsen vaksin, dan pihak-pihak terkait yang ikut mengambil keuntungan;
9. Bahwa melakukan vaksinasi disaat terjadi pandemi maupun ledakan hebat (*outbreak*), adalah tindakan yang sangat beresiko karena setelah divaksinasi tubuh akan lemah sampai dengan 6 (enam) bulan atau setahun setelah vaksinasi. Selain itu dengan adanya mutasi, malah semakin beresiko bagi individu yang divaksin untuk terkena serangan virus yang lebih berbahaya dan tubuhpun lebih rentan untuk terinfeksi;
10. Bahwa Perpres *a quo* secara nyata bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahkan juga dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, dan dibuat tidak mengikuti aturan perancangan perundang-undangan yang benar *c/q* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa belum ada bukti yang menunjukkan bahwa vaksin COVID-19 berhasil mencegah penyebaran COVID-19.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Menyatakan dan memerintahkan Presiden Republik Indonesia untuk membatalkan aturan wajib vaksinasi dan segala akibat hukumnya, yang diatur dalam Pasal 13A dan Pasal 13 B Perpres Nomor 14 Tahun 2021.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan/Uji Materiel yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berlaku serta tidak mempunyai kekuatan hukum, Pasal 13A dan Pasal 13B Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
3. Menyatakan Pasal 13A dan Pasal 13B Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan bahwa vaksinasi COVID-19 bukanlah kewajiban tetapi merupakan pilihan.
5. Memerintahkan Presiden Republik Indonesia untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Pasal 13A dan Pasal 13B Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sejak diputuskan atau sejak putusan dibacakan, dengan ketentuan apabila

Halaman 28 dari 80 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diputuskan atau putusan dibacakan tidak dilaksanakan pencabutan, maka demi hukum Pasal 13A dan Pasal 13B Perpres 14 Tahun 2021 *a quo* tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

6. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RI untuk mencantumkan Petikan Putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan memutus permohonan ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi artikel Berita korban-korban vaksin (Bukti P-1);
2. Fotokopi *Vaccine Development, Testing, and Regulation* (10-15 yrs) (Bukti P-2);
3. Fotokopi Komandan Brimob Yang wafat Positif *Covid* (Bukti P-3);
4. Fotokopi WHO umumkan 11 varian *COVID-19* (Bukti P-4);
5. Fotokopi Vaksin *Sinovac* tidak mampu menghadapi varian baru dan vaksin tak berdaya (Bukti P-5);
6. Fotokopi China Uji Coba campur vaksin *Sinovac* dengan vaksin AS (Bukti P-6);
7. Fotokopi Dua kali vaksin belum cukup (Bukti P-7);
8. Fotokopi Sudah divaksin tetap tularkan virus (Bukti P-8);
9. Fotokopi *The Significance of Nuremberg Code* (Bukti P-9);
10. Fotokopi *Declaration of Helsinki* (dievaluasi secara periodik) (Bukti P-10);
11. Fotokopi Peran dan Fungsi Komisi Etik Lit.Kes (Bukti P-11);
12. Fotokopi Pendahuluan Pedoman Nasional Etik Penelitian Kesehatan Depkes (Bukti P-12);
13. Fotokopi Contoh *Leaflet* Obat cacing Combantrin (Bukti P-13);
14. Fotokopi Berita korban lumbuh akibat vaksin (Bukti P-14);

Halaman 29 dari 80 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2022



15. Fotokopi Syarat ibadah di GKI Pasteur Bandung harus divaksin 2 x (Bukti P-15);
16. Fotokopi Indonesia, di saat India *outbreak* dengan varian DELTA (Bukti P-16);
17. Fotokopi Siswa di Ciamis meninggal pasca divaksin (Bukti P-17);
18. Fotokopi *Family Coronaviridae* (Bukti P-18);
19. Fotokopi Jokowi Janji Sekolah tatap muka digelar apabila seluruh pelajar sudah divaksinasi (Bukti P-19);
20. Fotokopi *Inside a Cytokine Storm* (Bukti P-20);
21. Fotokopi *Controlling Cytokine Storm is Vital in COVID-19* (Bukti P-21);
22. Fotokopi *Cytokine Storm in COVID-19* (Bukti P-22);
23. Fotokopi Berita-berita korban vaksinasi karena terpaksa (Bukti P-23);
24. Fotokopi *Comparing SARS-CoV-2 natural immunity to vaccine-induced immunity* (paper ilmiah) (Bukti P-24);
25. Fotokopi *Covid vaccine is waning – how much does the matter?* (Paper majalah *Nature*). Ada beberapa penelitian yang hasilnya sama dalam paper ini. (Bukti P-25);
26. Fotokopi WHO tak setuju Negara wajibkan Vaksinasi (Bukti P-26);
27. Fotokopi dr. Tifa: Tidak ada negara yang boleh memaksakan vaksinasi (Bukti P-27);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 3 Januari 2022 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 4/PER-PSG/II/4 P/HUM/2022, tanggal 3 Januari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 2 Februari 2022 yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. pokok permohonan Pemohon:

Bahwa Pemohon pada pokoknya memohon untuk menguji materiil atas ketentuan Pasal 13A dan Pasal 13B Perpres Nomor 14 Tahun 2021, yang menyatakan:



Pasal 13A

- (1) *Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima Vaksin COVID-19;*
- (2) *setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Vaksinasi COVID-19;*
- (3) *Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi Vaksin COVID-19 yang tersedia;*
- (4) *Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:*
 - a. *penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;*
 - b. *penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau;*
 - c. *denda.*
- (5) *Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya.*

dan ketentuan Pasal 13B Perpres Nomor 14 Tahun 2021, yang menyatakan:

Pasal 13B

Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19, yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID-19, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (4) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular.

Bertentangan dengan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut Undang-Undang 36/2009), yang menyatakan:

Pasal 5

- (1) ...;
- (2) ...;
- (3) *Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.*

2. Pasal 52 huruf d Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut Undang-Undang 29/2004), yang menyatakan:

Pasal 52

Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak:

- a. ...;
- b. ...;
- c. ...;
- d. *menolak tindakan medis; dan*
- e.

3. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (selanjutnya disebut Undang-Undang 4/1984), yang menyatakan:

Pasal 14

- (1) *Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah).*
- (2) *Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-*

Halaman 32 dari 80 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggitingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran.

4. Pasal 2, Pasal 5 huruf d, huruf e, dan huruf g, dan Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf g, dan huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut Undang-Undang 12/2011), yang menyatakan:

Pasal 2

Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. ...;
- b. ...;
- c. ...;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. ...;
- g. Keterbukaan.

Pasal 6

(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. ...;
- b. kemanusiaan;
- c. ...;
- d. ...;
- e. ...;
- f. ...;

Halaman 33 dari 80 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. keadilan;
- h.;
- i. ...
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

(2)

Dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 13A dan Pasal 13B Perpres Nomor 14 Tahun 2021 yang mengatur kewajiban dan sanksi administratif bagi setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19, telah melanggar hak asasi Pemohon yang dijamin ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang tidak ingin divaksinasi oleh karena alasan kesehatan dan tidak berani dan tidak mau mengambil resiko yang mungkin atau potensial akan terjadi akibat vaksin yang terkesan instan dan cepat pembuatan;
2. Bahwa ketentuan Pasal 13A dan Pasal 13B Perpres Nomor 14 Tahun 2021 bertentangan dengan Pasal 52 huruf d Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, yang mana seharusnya pasien itu mempunyai hak menolak tindakan medis;
3. Bahwa pengenaan sanksi pidana dalam Pasal 13B Perpres Nomor 14 Tahun 2021 adalah suatu hal yang tidak benar secara hukum karena mengatur sanksi pidana dan bertentangan dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984;
4. Bahwa menurut Pemohon pembentukan Perpres 14/2021 tidak memenuhi ketentuan Pasal 2, Pasal 5 huruf d, huruf e, dan huruf g, dan Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf g, dan huruf j Undang-Undang 12 Tahun 2011;

II. PENJELASAN TERMOHON TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing/persona standi in judicio*) dan kepentingan hukum Pemohon dalam perkara *a quo*, Termohon menyampaikan penjelasan, sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi:

(1) ...;

- (2) *Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:*

a. *perorangan warga negara Indonesia;*

b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau*

c. *badan hukum publik atau badan hukum privat.”*

- (3) *Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:*

a. *nama dan alamat Pemohon;*

b. *uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:*

1. *materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau*

2. *pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan*

c. *hal-hal yang diminta untuk dihapus.*

2. Bahwa Mahkamah Agung sejak Putusan Nomor 54 P/HUM/2013, tanggal 19 Desember 2013 dan Putusan Nomor 62 P/HUM/2013, tanggal 18 November 2013 serta putusan-putusan berikutnya

Halaman 35 dari 80 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendirian bahwa kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
 - b. Hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, berbunyi:
- "Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang";*
4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, permohonan uji materiil hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang tepat dan adanya kerugian langsung yang diderita oleh pihak-pihak tersebut, dan benar-benar diakibatkan karena berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan uji materi tersebut;

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum didasarkan:

1. Bahwa Pemohon tidak terhalang-halangi dalam melaksanakan aktivitas maupun kegiatannya sebagai Pengacara, yang diakibatkan oleh berlakunya Perpres Nomor 14 Tahun 2021 yang diuji. Hak



asasi Pemohon sebagaimana dijamin oleh ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 dan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang 36/2009 yaitu *hak untuk mendapatkan hidup sejahtera lahir dan batin, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan* sama sekali tidak dikurangi, dihilangkan, dibatasi, dipersulit maupun dirugikan oleh karena berlakunya ketentuan *a quo* yang diuji. Justru dengan vaksinasi kepada seluruh warga negara sesuai Perpres Nomor 14 Tahun 2021, negara hadir dan berupaya mewujudkan jaminan perlindungan atas hak setiap warga negara secara keseluruhan untuk mendapatkan hidup sejahtera lahir dan batin, lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan yang baik dan terlindungi dari sakit berat bahkan kematian yang disebabkan oleh COVID-19;

2. Bahwa tidak jelas/kabur (*obscur libel*) bentuk kerugian dan kepentingan hukum yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya. Pemohon sama sekali tidak menguraikan bentuk kerugian secara spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, atau adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara bentuk kerugian dimaksud dan berlakunya ketentuan Pasal 13A dan Pasal 13B Perpres Nomor 14 Tahun 2021 yang diuji. Sehingga dengan tidak diuraikannya bentuk kerugiannya, maka terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut hanya merupakan asumsi dan kekhawatiran semata dari Pemohon terhadap vaksinasi yang dilakukan akan menimbulkan dampak kesehatan bagi Pemohon.
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa kewajiban vaksinasi serta sanksi bagi yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 sebagaimana diatur dalam Pasal 13A dan Pasal 13B Perpres Nomor 14 Tahun 2021 telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon, yaitu terbatasnya ruang gerak warga negara yang tidak divaksinasi oleh karena adanya syarat vaksinasi sebagai syarat untuk naik



pesawat, masuk ke mall, dan urusan administrasi pemerintahan adalah dalil yang hanya berupa asumsi semata, tidak benar dan tidak berdasar yang diakibatkan Pemohon tidak memahami tujuan sepenuhnya kewajiban vaksinasi dan pentingnya pembatasan dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19.

Bahwa berkaitan dengan adanya kebijakan dari tempat-tempat pelayanan umum seperti kantor-kantor pemerintahan maupun swasta, pusat perbelanjaan atau mall, stasiun kereta, bandar udara, terminal bus, tempat kuliner, tempat hiburan dan lainnya kepada setiap orang yang ingin memasuki tempat-tempat tersebut dengan menerapkan syarat masuk adalah kebijakan Pemerintah untuk membatasi mobilitas penduduk dan mencegah penyebaran COVID-19 di tempat-tempat yang berpotensi terjadi kerumunan dan tempat kegiatan publik.

Kebijakan tersebut diterapkan melalui penggunaan aplikasi PeduliLindungi. PeduliLindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu pemerintah dalam melakukan upaya menghentikan penyebaran COVID-19. Aplikasi ini mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat bepergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita COVID-19 dapat dilakukan. Pengguna aplikasi ini juga akan mendapatkan notifikasi jika berada di keramaian atau berada di zona merah, yaitu area atau kelurahan yang sudah terdata bahwa ada orang yang terinfeksi COVID-19 positif atau ada Pasien Dalam Pengawasan. Terdapat 3 (tiga) hal utama yang menjadi tujuan penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Pertama untuk melakukan skrining status vaksinasi dan juga status PCR/antigen test. Kedua untuk melakukan fungsi *tracing* atau pelacakan. Diharapkan apabila terjadi kasus positif COVID-19 dapat diketahui dengan cepat, siapa saja yang ada ditempat tersebut pada waktu tersebut. Ketiga, untuk mendukung implementasi protokol kesehatan. Adanya penerapan syarat masuk tempat-tempat pelayanan umum yang dilakukan tersebut,



merupakan bentuk implementasi dukungan masyarakat dalam rangka untuk mendukung protokol kesehatan guna pencegahan pandemi COVID-19. Hal tersebut dilakukan mengingat pentingnya upaya vaksinasi sebagai salah satu rangkaian pengendalian pandemi.

Bahwa suatu norma yang telah dirumuskan menjadi kewajiban hukum akan selalu membutuhkan sanksi untuk dapat menegakkannya secara efektif. Pengaturan mengenai pengenaan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 13A dan Pasal 13B Perpres 14/2021 semata-mata adalah untuk menjamin agar pelaksanaan kewajiban vaksinasi dapat terlaksana dengan baik, memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat, mengurangi transmisi/penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (*herd immunity*) dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi, sesuai dengan ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 dan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang 36/2009 yaitu *hak untuk mendapatkan hidup sejahtera lahir dan batin, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*.

Bahwa pengenaan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 13A dan Pasal 13B Perpres 14/2021 tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28J UUD NRI 1945 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Undang-Undang 39/1999), yang pada pokoknya mengatur bahwa “dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan ketentuan hukum yang berlaku, semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil”. Setiap orang tidak dapat berbuat sebebas-bebasnya oleh karena adanya dalil kebebasan hak asasi



manusia, namun hak asasi manusia itu terikat dan dibatasi oleh ketentuan hukum yang berlaku, *incasu* ketentuan Pasal 13A dan Pasal 13B Perpres 14/2021 yang mengatur adanya kewajiban dan sanksi dalam pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Apabila secara *a contrario* sebagaimana pemikiran Pemohon tidak diatur kewajiban dan sanksi dalam pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19, maka justru tidak akan tercipta jaminan hak kesehatan masyarakat, makin meluasnya transmisi/penularan COVID-19, meningkatnya angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, tidak terciptanya kekebalan kelompok di masyarakat (*herd immunity*) dan tidak terlindunginya masyarakat dari COVID-19 yang menyebabkan penurunan produktivitas sosial dan ekonomi secara nasional, serta dampak lainnya.

Bahwa pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan hingga saat ini telah berjalan dengan baik, namun tetap perlu ditingkatkan. Tercatat dalam pelaksanaan vaksinasi kepada sasaran penerima vaksin COVID-19 berdasarkan data dari *dashboard* Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) bahwa sejumlah 183.716.263 orang telah mendapat vaksinasi primer dosis 1 dan sejumlah 127.217.241 orang telah mendapat vaksinasi primer dosis 2, dan sejumlah 3.798.404 orang telah mendapatkan vaksinasi dosis lanjutan (*booster*), dari jumlah total target sasaran vaksinasi berjumlah 208.265.720 orang (<http://vaksin.kemkes.go.id/#/vaccines> diakses per tanggal 28 Januari 2022 pukul 14.00 WIB). Data tersebut membuktikan pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan kepada sasaran penerima vaksin COVID-19 sudah mencapai 88,21%, 61,08% dan 1,82% dari target sasaran untuk dosis 1, dosis 2 dan dosis lanjutan (*booster*). Untuk mendapat manfaat optimal dari vaksinasi di saat pandemi, maka untuk mencapai terjadinya imunitas kelompok atau '*herd immunity*', cakupan vaksinasi paling sedikit harus mencapai angka 70% dari total penduduk (meliputi semua



kelompok umur). Bahwa dari jumlah capaian vaksinasi tersebut, hingga saat ini belum ada tuntutan kerugian materiil yang disampaikan oleh masyarakat kepada Pemerintah terhadap pelaksanaan vaksinasi.

Sehingga berdasarkan uraian tersebut, terhadap dalil kerugian yaitu terbatasnya ruang gerak warga negara yang tidak divaksinasi atas berlakunya kewajiban vaksinasi dan pengenaan sanksi sebagaimana yang disampaikan Pemohon menjadi tidak terbukti, tidak benar dan tidak berdasar.

4. Bahwa dalam *Posita* maupun *petitum* Permohonan, Pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan spesifik bentuk pertentangan hukum antara ketentuan yang diuji *in casu* ketentuan Pasal 13A dan Pasal 13B Perpres Nomor 14 Tahun 2021 dengan Undang-Undang yang menjadi batu ujinya. Hal itu menyebabkan kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*) permohonan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon dalam *petitum* permohonannya sama sekali tidak menguraikan adanya pertentangan hukum antara norma yang diuji dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang merupakan prasyarat dalam pengujian norma di Mahkamah Agung sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31A ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena tidak jelas (*Obscuur Libel*) bentuk kerugian dan kepentingan hukum dari Pemohon dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) *Posita* Permohonan Pemohon, maka menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*). Oleh karena itu tepat jika Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI menyatakan menolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) permohonan Pemohon.

III. PERMOHONAN NE BIS IN IDEM



Bahwa *In casu* terhadap ketentuan Pasal 13A ayat (2) dan ayat (4) serta Pasal 13B Perpres 14/2021 pernah dilakukan pengujian baik secara formil maupun materiil dalam Perkara Nomor 19 P/HUM/2021 dan telah diputus oleh Mahkamah Agung pada tanggal 6 Mei 2021 yang pada pokok Amar Putusannya “menolak” permohonan Pemohon, serta dalam Perkara Nomor 48P/HUM/2021 dan telah diputus oleh Mahkamah Agung pada tanggal 23 Desember 2021 yang pada pokok Amar Putusannya juga “menolak” permohonan Pemohon, sehingga terhadap Permohonan *a quo* menjadi *ne bis in idem*.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan 19P/HUM/2021 tanggal 6 Mei 2021 pada halaman 75-77 menyatakan:

- Bahwa objek permohonan hak uji materiil *a quo* merupakan tindakan penanggulangan wabah penyakit menular COVID-19 yang merupakan pandemi, sehingga perlu diambil tindakan oleh pemerintah, yakni salah satunya meliputi tindakan vaksinasi secara masif lebih lanjut belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya sebagai langkah-langkah luar biasa (*extraordinary*) perlu dilakukan kebijakan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 yang merupakan tanggung jawab pemerintah *in casu* Presiden;
- Bahwa vaksinasi COVID-19 secara nasional akan mendorong terbentuknya *herd immunity* atau kekebalan bagi masyarakat, sehingga dengan mendapatkan vaksin COVID-19 seseorang tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga melindungi orang-orang disekitar yang belum memiliki kekebalan terhadap virus corona;
- Bahwa tindakan vaksinasi atau tindakan pencegahan dan pengebalan terhadap masyarakat yang mempunyai risiko terkena wabah COVID-19, dilakukan dengan atau tanpa persetujuan dari orang yang bersangkutan, hal itu dimaksudkan agar masyarakat turut bertanggung jawab dalam penanggulangan wabah. Pasal 14

Halaman 42 dari 80 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2022



Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular menentukan bahwa setiap orang diwajibkan untuk berperan serta dalam pelaksanaan penanggulangan COVID-19. Yang dimaksud dengan setiap orang meliputi orang perorangan termasuk badan hukum, badan lainnya dalam pelaksanaan upaya penanggulangan COVID-19;

- *Bahwa objek permohonan hak uji materiil diterbitkan karena adanya kepentingan yang memaksa, yaitu dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan wabah/pandemi Covid- 19, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid 19 dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;*
- *Bahwa setiap orang selain mempunyai hak atas kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, juga mempunyai kewajiban untuk ikut mewujudkan, mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, yakni meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat dan menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi maupun sosial (vide Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan). Hal demikian sesuai maksud dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan*



pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa objek permohonan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon harus ditolak, dan karenanya Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara.

IV. LATAR BELAKANG PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGADAAN VAKSIN DAN PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19

Bahwa wabah, berdasarkan Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Pandemi, berdasarkan berbagai referensi global serta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan wabah yang menyebar pada daerah geografi yang luas misalnya antar negara bahkan benua;

Bahwa penyebaran COVID-19 telah dinyatakan oleh *World Health Organization (WHO)* sebagai *global pandemic*. Penyebaran COVID-19 di Indonesia juga telah menjangkau seluruh wilayah provinsi di Indonesia dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian semakin meningkat dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, kesejahteraan masyarakat, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan di Indonesia. Sehingga pada tanggal 31 Maret 2020 Presiden Republik Indonesia menetapkan Status Darurat kesehatan di Indonesia melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan



Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*). Diktum ke-2 (dua) menyebutkan “Menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pada tanggal 14 April 2020 Presiden Republik Indonesia menetapkan *COVID-19* sebagai Bencana Nasional melalui Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) sebagai Bencana Nasional. Keppres tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (yang selanjutnya disebut Undang-Undang 24/2007) yang menjelaskan bahwa Penetapan status darurat bencana untuk skala nasional dilakukan oleh Presiden;

Penetapan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) sebagai Bencana Nasional juga merujuk kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, yang mana pada Pasal 5 mengamanatkan kepada Menteri Kesehatan untuk melaksanakan serangkaian upaya penanggulangan wabah penyakit. Dengan diterbitkannya Keppres Nomor 12 Tahun 2020 membuktikan bahwa negara berada dalam keadaan yang tidak normal sehingga Pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah untuk mencegah penyebaran *COVID-19* untuk melindungi Warga Negara Indonesia;

Penyebaran *COVID-19* yang dinyatakan oleh WHO sebagai pandemi karena penyebarannya yang luas pada sebagian besar negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan kasus dengan cepat dan telah menimbulkan banyak korban jiwa;

Selain banyaknya kasus dan korban jiwa, Pandemi *COVID-19* juga telah menyebabkan kerugian material yang semakin besar yang berimplikasi pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, kesejahteraan masyarakat, penurunan penerimaan negara, peningkatan belanja negara, dan pembiayaan di Indonesia. Oleh karena



itu diperlukan percepatan penanggulangan wabah/pandemi COVID-19 untuk penyelamatan kesehatan masyarakat;

Bahwa tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28H ayat (1), Pasal 34 ayat (3) dan alinea keempat UUD NRI 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum serta bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan. Jika dikaitkan dengan perlindungan dimaksud memiliki arti yang sangat luas, salah satu bentuk perlindungan adalah dengan melaksanakan penanggulangan terhadap wabah COVID-19;

Pengaturan mengenai penanggulangan wabah penyakit menular pada dasarnya telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 *juncto* Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (selanjutnya disebut PP 40/1991) dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/ PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan (selanjutnya disebut Permenkes 1501/2010). Namun dalam peraturan tersebut terkait dengan tindakan penanggulangan wabah penyakit menular COVID-19 yang salah satunya meliputi tindakan vaksinasi secara masif lebih lanjut belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya sebagai langkah-langkah luar biasa (*extraordinary*) perlu dilakukan kebijakan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 99 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 (Selanjutnya disebut Perpres Nomor 50 Tahun 2021);



Kebijakan menetapkan Perpres Nomor 99 Tahun 2020 dan Perpres 14 Tahun 2021 pada dasarnya merupakan tanggung jawab konstitusional Presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memulihkan kembali perekonomian nasional yang terpuruk akibat dari wabah pandemi *COVID-19* sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat UUD NRI 1945, Pasal 4 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (5), dan Pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945. Yang kemudian dijabarkan dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 *juncto* Penjelasan Pasal 13 PP Nomor 40 Tahun 1991 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *COVID-19* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Dengan demikian Pemerintah wajib segera melakukan tindakan penanganan dan pencegahan berdasarkan prinsip/doktrin *Salus Populi Suprema Lex Esto* Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat ini sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari *COVID-19*, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemi *COVID-19*;

Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.

Indonesia mempunyai pengalaman dalam program imunisasi/ vaksinasi rutin. Program yang dilakukan tersebut merupakan upaya pemerintah dalam pencegahan penyakit menular, mengurangi angka



kematian, dan kecacatan, akibat penyakit menular berbahaya seperti cacar, polio, difteri, batuk rejan, campak, rubela dan sebagainya;

Dalam menjalankan program tersebut, Pemerintah juga berhadapan dengan penolakan dari kelompok-kelompok tertentu, baik karena alasan keagamaan maupun kekhawatiran terhadap efek samping vaksin, sehingga cukup menghambat pelaksanaan program. Namun, dengan masifnya upaya sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat, masalah tersebut dapat ditangani dengan baik. Adapun klaim sebagian orang yang tidak mempercayai imunisasi/vaksinasi, bahwa anak mereka tumbuh dengan baik tanpa imunisasi/vaksinasi merupakan klaim yang keliru, karena sebenarnya anak mereka terlindungi oleh anak-anak lain di sekitarnya yang mendapatkan imunisasi/vaksinasi;

Telah banyak keberhasilan yang dicapai dengan dilaksanakannya program imunisasi/vaksinasi rutin ini, yaitu penyakit cacar telah menjadi penyakit pertama yang dapat diberantas dari muka bumi sejak tahun 1974. Penyakit berikutnya yang akan diberantas adalah polio. Di Indonesia sendiri, WHO sudah menyatakan bahwa Indonesia bebas polio sejak tahun 2014. Selain itu, Indonesia juga telah dinyatakan berhasil mengeliminasi penyakit tetanus yang dapat menyebabkan kematian pada bayi baru lahir sejak tahun 2016;

Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mengurangi transmisi/penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (*herd immunity*), dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Meskipun orang yang sudah divaksinasi terpapar COVID-19, namun dengan vaksinasi dapat meringankan gejala yang timbul dan komplikasinya serta mencegah peningkatan terjadinya kematian;

Dengan vaksinasi COVID-19 secara nasional akan mendorong terbentuknya *herd immunity* atau kekebalan bagi masyarakat. Sehingga dengan mendapatkan vaksin COVID-19 seseorang tidak hanya



melindungi diri sendiri, tetapi juga melindungi orang-orang di sekitar yang belum memiliki kekebalan terhadap virus COVID-19;

Tindakan vaksinasi atau tindakan pencegahan dan pengebalan terhadap masyarakat yang mempunyai risiko terkena wabah COVID-19, dilakukan dengan atau tanpa persetujuan dari orang yang bersangkutan. Hal itu agar masyarakat turut bertanggungjawab dalam penanggulangan wabah (*vide* Pasal 14 PP 40/1991). Setiap orang diwajibkan untuk berperan serta dalam pelaksanaan penanggulangan COVID-19. Yang dimaksud dengan setiap orang meliputi orang perorangan termasuk badan hukum, badan lainnya dalam pelaksanaan upaya penanggulangan COVID-19 (*vide* Pasal 14 PP 40/1991);

Tindakan vaksinasi atau tindakan pencegahan dan pengebalan dilaksanakan kepada sasaran yang memenuhi kriteria penerima vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi vaksin COVID-19 yang tersedia telah diatur dalam ketentuan Pasal 13A Perpres 14/2021, yang ditentukan dengan cara adanya pendataan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Dalam Pasal 13A Perpres 14/2021 juga ditegaskan bahwa bagi sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi Vaksin COVID-19 yang tersedia dikecualikan dari kewajiban mengikuti vaksinasi COVID-19;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 mengatur pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan vaksin COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 menetapkan kriteria penerima vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi vaksin yang tersedia dan kajian Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (*Indonesian Technical Advisory Group on Immunization/ITAGI*) dan/atau *Strategic Advisory Group of Experts on*



Immunization of the World Health Organization (SAGE WHO) sebagaimana bukti Pemerintah berupa kajian dan dokumen dari ITAGI (*vide* Bukti T-01, Bukti T-02, Bukti T-03, dan Bukti T-04);

Pendataan sasaran dilakukan melalui penyusunan perencanaan vaksinasi COVID-19. Hasil pendataan sasaran penerima vaksin COVID-19 selanjutnya dimuat dalam Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi COVID-19. Data sasaran dalam sistem informasi disusun berdasarkan kategori penerima vaksin COVID-19, yang memuat nama dan alamat (*by name and by address*), serta Nomor Induk Kependudukan (NIK);

Terkait kewajiban vaksinasi, ITAGI menyatakan bahwa untuk keberhasilan penanggulangan bencana pandemi COVID-19 ini, vaksinasi menjadi wajib bagi seluruh masyarakat Indonesia. Untuk mendapat manfaat optimal dari vaksinasi di saat pandemi, maka untuk mencapai terjadinya imunitas kelompok atau '*herd immunity*', cakupan vaksinasi paling sedikit mencapai 70% dari total penduduk (meliputi semua kelompok umur);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, kemudian yang mendasari adanya kewajiban untuk mengikuti vaksinasi bagi setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 adalah karena apabila pelaksanaan vaksinasi dilakukan secara sukarela maka tidak akan terlaksana dengan baik yang menyebabkan upaya penanggulangan wabah COVID-19 tidak dapat berjalan optimal. Oleh karena itu, sebagai bentuk penegakkan kewajiban vaksinasi bagi setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19, diatur ketentuan mengenai sanksi bagi setiap orang yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13A dan Pasal 13B Perpres 14/2021;

V. PERKEMBANGAN SITUASI TERKINI PENANGANAN COVID-19

Bahwa dalam penanggulangan wabah COVID-19 yang dilaksanakan melalui program vaksinasi sejak tahun 2021, telah mengalami keberhasilan yang ditandai dengan terjadinya penurunan level transmisi COVID-19 sejak terjadinya lonjakan kasus pada Juli 2021. Berdasarkan *assessment* situasi



COVID-19, per-26 Januari 2022 Indonesia berada pada level 2 dengan tingkat transmisi komunitas di level 1 dan kapasitas respon di level sedang. Hal ini menunjukkan penurunan level dibandingkan bulan Juli 2021 yaitu level situasi pada level 3 dengan tingkat transmisi komunitas di level 3 dan kapasitas respon di level terbatas. (vide <https://vaksin.kemkes.go.id/#/scprovinsi> per tanggal 28 Januari 2022 pukul 14.05 WIB) Level transmisi tersebut lebih detail dijabarkan dengan rincian kasus harian (8.077 kasus), kematian harian (7 kasus), kasus aktif (35.704 kasus), dan rawat RS (8.523 kasus). (vide <https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19> per tanggal 28 Januari 2022 pukul 14.11 WIB);

Tercatat sejumlah 1.998 kasus COVID-19 Omicron dilaporkan, dengan rincian sejumlah 622 kasus merupakan kasus lokal atau non PPLN (Pelaku Perjalanan Luar Negeri), sejumlah 1.309 kasus merupakan PPLN dan sejumlah 67 kasus tidak diketahui (vide <https://vaksin.kemkes.go.id/#/vaccines> diakses per tanggal 28 Januari 2022 pukul 14.11 WIB);

Dengan situasi mulai merebaknya COVID-19 varian Omicron dan adanya hasil studi yang menunjukkan terjadinya penurunan antibodi 6 bulan setelah mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis primer lengkap, maka dibutuhkan pemberian dosis lanjutan atau *booster* untuk meningkatkan proteksi individu terutama pada kelompok masyarakat rentan terutama kelompok lanjut usia dan penderita imunokompromais. Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional atau ITAGI, berdasarkan kajian melalui surat nomor ITAGI/SR/2/2022 mengenai Kajian Vaksin COVID-19 dosis lanjutan (*booster*), menganjurkan pemberian dosis lanjutan (*booster*) untuk memperbaiki efektivitas vaksin yang telah menurun. Dengan mempertimbangkan kajian dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh ITAGI tersebut, maka pemberian vaksinasi COVID-19 dosis lanjutan atau *booster* dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. (vide Bukti T-5);

Berdasarkan Laporan Ketua Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (PP-KIPI) ke Menteri Kesehatan tanggal 4 Januari 2022, dari sejumlah lebih dari 281 juta suntikan atau vaksinasi yang dilakukan, per tanggal 31 Desember 2021, tercatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah total 16.554 laporan KIPI dengan rincian yaitu sejumlah 16.165 KIPI non serius (0,57% per 1 juta dosis) serta sejumlah 389 laporan KIPI serius (0,01% per 1 juta dosis). Dari sejumlah 389 laporan KIPI serius tersebut, hanya 36 kasus yang disebabkan karena reaksi vaksin ringan dan seluruh kasus tersebut dapat tertangani dan sembuh. Adapun laporan KIPI serius berupa meninggalnya yang bersangkutan, berdasarkan hasil audit para ahli, tidak ada satu pun yang diakibatkan karena vaksin (*koinsiden*). (*vide* Bukti T-6);

Bahwa selain itu, Indonesia telah berhasil menempati urutan 5 besar negara yang telah melaksanakan vaksinasi COVID-19 terbesar di dunia (<https://ourworldindata.org/covid-vaccinations> dilihat/diakses pada tanggal 28 Januari 2022 pukul 14.13 WIB);

World Bank pun mengapresiasi Indonesia karena telah memberikan sejumlah besar dosis vaksinasi kepada masyarakat, dimana Indonesia sempat menjadi salah satu negara paling terdampak pandemi dan dengan kondisi geografis yang menantang. Hal ini merupakan suatu keberhasilan yang patut dibanggakan, sebagaimana dapat dilihat dalam artikel "*Indonesia has passed 100 million COVID-19 vaccine doses. What can we learn?*" (yang diakses pada tanggal 28 Januari 2022 pukul 14.13 WIB dari **Error! Hyperlink reference not valid.**[COVID-19-vaccine-doses-what-can-we-learn](https://www.worldbank.org/en/news/feature/2022/01/28/indonesia-has-passed-100-million-covid-19-vaccine-doses-what-can-we-learn));

Per 28 Januari 2022, total kasus varian *Omicron* di Indonesia sebanyak 1.998 kasus yang terdiri dari 1.309 kasus pelaku perjalanan internasional (*imported case*), 622 kasus transmisi lokal dan 67 kasus masih dalam investigasi. Pada kasus tranmisi lokal dilaporkan dari Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Sebagian besar kasus merupakan tanpa gejala (*asimptomatik*) (43,97%), ringan (53,90%), sedang (0,71%) dan berat (1,42%). Sebagian besar kasus (73,18%) yang *asimptomatik* dan ringan memiliki riwayat vaksinasi lengkap. Manifestasi klinis kasus seperti demam, batuk, pilek dan nyeri tenggorokan. Upaya penanggulangan menghadapi varian *Omicron*:

Halaman 52 dari 80 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penerapan protokol dalam rangka pembatasan bagi pelaku perjalanan luar negeri yang telah diatur melalui SE Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 2 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada masa Pandemi COVID-19; (*vide* Bukti T-07)
- b. Penerapan protokol dalam rangka pembatasan bagi WNI pelaku perjalanan luar negeri yang kembali ke Indonesia telah diatur melalui SK Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pintu Masuk (*Entry Point*), Tempat Karantina, dan Kewajiban RT-PCR bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Luar Negeri; (*vide* Bukti T-08);
- c. Percepatan vaksinasi;
- d. Pemanfaatan teknologi digital dalam 3T, vaksinasi dan protokol Kesehatan;
- e. Terus Memperkuat pelaksanaan 3T (*test, trace dan treat*) termasuk Pemeriksaan SGTF pada semua kasus konfirmasi COVID-19, Memperkuat surveilans genomik baik di pintu masuk maupun wilayah, memastikan kapasitas laboratorium;
- f. Komunikasi/sosialisasi terkait risiko varian *Omicron*;
- g. Kesiapan rumah sakit menghadapi lonjakan kasus seperti konversi tempat tidur, ketersediaan oksigen, alat kesehatan dan obat-obatan serta penguatan sumber daya manusia;

VI. JAWABAN TERMOHON TERHADAP POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan:

Bahwa ketentuan Pasal 13A Perpres 14/2021 yang mengatur kewajiban dan sanksi administratif bagi setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19, telah melanggar hak asasi Pemohon yang dijamin ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 52 huruf d Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang tidak ingin divaksinasi oleh karena alasan kesehatan dan tidak berani dan tidak

Halaman 53 dari 80 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2022



mau mengambil resiko yang mungkin atau potensial akan terjadi akibat vaksin yang terkesan instan dan cepat pembuatan;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menolak dan tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Alinea ke empat UUD NRI 1945 yang menyatakan pada pokoknya: *"...pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum..."*.

Pasal 28A UUD NRI 1945, yang menyatakan:

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan:

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945, menyatakan:

Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 4/1984 menyatakan:

(1) Upaya penanggulangan wabah meliputi:

- a. *penyelidikan epidemiologis;*
- b. *pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;*
- c. *pencegahan dan pengebalan;*
- d. *pemusnahan penyebab penyakit;*
- e. *penanganan jenazah akibat wabah;*
- f. *penyuluhan kepada masyarakat;*
- g. *upaya penanggulangan lainnya.*

Pasal 10 Undang-Undang 4/1984 menyatakan:

Pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).



Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang 4/1984 menyatakan:

Berhubung dengan pentingnya penanggulangan wabah ini, maka biaya yang diperlukan ditanggung oleh Pemerintah. Pada prinsipnya Pemerintah Pusat yang berkewajiban membiayai, terutama terhadap wabah-wabah yang luas, dengan tidak mengurangi kewajiban Pemerintah Daerah, swasta atau masyarakat, dan hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 13 dan Pasal 14 PP 40/1991 menyatakan:

Pasal 13

Tindakan pencegahan dan pengebalan dilakukan terhadap masyarakat yang mempunyai risiko terkena penyakit wabah.

Penjelasan Pasal 13

Yang dimaksud pencegahan dan pengebalan adalah merupakan upaya pencegahan dan pengebalan terhadap orang dan lingkungannya agar jangan sampai terjangkit penyakit. Kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui vaksinasi, penyemprotan dan lain-lain.

Pasal 14

Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan dengan atau tanpa persetujuan dari orang yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 14

Tujuan Pasal ini adalah agar masyarakat turut bertanggung jawab dalam penanggulangan wabah.

Pasal 152 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang 36/2009 menyatakan:

- (1)** *Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya;*
- (2)** *Upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*



dilakukan untuk melindungi masyarakat dari tertularnya penyakit, menurunkan jumlah yang sakit, cacat dan/atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit menular;

(3) *Upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi individu atau masyarakat;*

- b.** Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dibentuknya pemerintahan negara Indonesia mempunyai tujuan yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Jika dikaitkan dengan perlindungan dimaksud memiliki arti yang sangat luas, salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah perlindungan terhadap wabah COVID-19. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam konsideran menimbang Perpres 99/2020 sebagaimana telah diubah dengan Perpres 14/2021, yang menyatakan bahwa dalam rangka penanggulangan wabah/pandemi COVID-19 dan menjaga kesehatan masyarakat, diperlukan percepatan dan kepastian pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 sesuai dengan ketersediaan dan kebutuhan yang ditetapkan oleh pemerintah;
- c.** Bahwa upaya penanggulangan wabah mempunyai 2 (dua) tujuan pokok yaitu: 1. berusaha memperkecil angka kematian akibat wabah dan 2. membatasi penularan dan penyebaran penyakit agar penderita tidak bertambah banyak dan wabah tidak meluas ke daerah lain. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diharapkan upaya penanggulangan wabah tidak mengalami hambatan dari masyarakat, namun melalui penyuluhan yang intensif dan pendekatan persuasif edukatif, diharapkan masyarakat akan memberikan bantuannya, dan ikut serta secara aktif. Salah satu tindakan agar tujuan tersebut dapat tercapai dilakukan dengan cara pencegahan dan pengebalan. Dimana yang dimaksud dengan



pencegahan dan pengebalan adalah merupakan upaya pencegahan dan pengebalan terhadap orang dan lingkungannya agar jangan sampai terjangkit penyakit. Kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui vaksinasi, penyemprotan dan lain-lain. Vaksinasi adalah pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan;

- d. Tindakan pencegahan dan pengebalan melalui vaksinasi berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 dilakukan dengan atau tanpa persetujuan dari orang yang bersangkutan. Frasa “tanpa persetujuan dari orang yang bersangkutan” tersebut adalah merupakan kewajiban bagi masyarakat untuk ikut serta dalam melakukan pencegahan dan pengebalan yang tujuannya agar masyarakat turut bertanggung jawab dalam penanggulangan wabah;
- e. Bahwa Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan wabah penyakit menular COVID-19 serta akibat yang ditimbulkannya;
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dalam upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular *in casu* wabah COVID-19 serta akibat yang ditimbulkannya merupakan tanggung jawab yang tidak hanya dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah akan tetapi masyarakat juga diwajibkan untuk ikut bertanggung jawab;
- g. Bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana huruf a tersebut di atas yang mengamanatkan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, merupakan dasar bagi pembentukan Perpres Nomor 99 Tahun 2020 Perpres 14/2021;



- h. Bahwa terkait dalil Pemohon yang pada pokoknya Pemohon menginginkan “hak menentukan sendiri pelayanan kesehatan dan hak menolak tindakan medis terkait kewajiban vaksinasi” sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Pasal 52 huruf d Undang-Undang 29 Tahun 2004, justru menurut Termohon tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana huruf a tersebut di atas, Pemohon ingin melepaskan diri dari tanggung jawab terhadap upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular *in casu* wabah COVID-19 serta akibat yang ditimbulkannya yang seharusnya menjadi kewajiban Pemohon sebagai masyarakat, untuk melaksanakan vaksinasi sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 99 Tahun 2020 *Juncto* Perpres 14/2021;
- i. Bahwa apabila dalil Pemohon mengenai kebebasan atas hak kesehatan tersebut diikuti dengan dalih hak asasi manusia dengan tidak mengikuti vaksinasi maka tentunya tidak akan terwujud tujuan dari vaksinasi dan tidak maksimalnya upaya penanggulangan penyebaran wabah COVID-19. Selain itu, herd immunity atau kekebalan bagi masyarakat yang diharapkan tidak pula akan terwujud. Bahwa COVID-19 merupakan kejadian kedaruratan kesehatan masyarakat dan penyebarannya sebagai bencana nasional, sehingga dalam kondisi tersebut pemerintah memiliki kewenangan melakukan langkah-langkah tertentu untuk upaya penanggulangan dalam rangka melaksanakan tanggung jawabnya, salah satunya dengan mewajibkan vaksinasi COVID-19 bagi sasaran yang telah ditentukan;
- j. Bahwa pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang dimulai pada tanggal 13 Januari 2021 faktanya telah menunjukkan peningkatan signifikan terhadap tingkat kekebalan masyarakat terutama jumlah kasus COVID-19 yang sembuh dibandingkan dengan sebelum pelaksanaan vaksinasi. Tercatat di Indonesia berdasarkan data dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 (sesudah vaksinasi) jumlah



kumulatif kasus COVID-19 sebanyak 4.309.270 kasus dengan jumlah sembuh sebanyak 4.129.305 kasus sehingga tingkat kesembuhan masyarakat adalah 95,8 % (vide <https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19> per tanggal 28 Januari 2022 pukul 17.40). Dibandingkan dengan data per tanggal 19 Desember 2020 (sebelum vaksinasi) jumlah kumulatif kasus COVID-19 sebanyak 657.948 kasus dengan jumlah sembuh sebanyak 536.260 kasus sehingga tingkat kesembuhan masyarakat hanya 82% (vide **Error! Hyperlink reference not valid.** per tanggal 19 Desember 2021 pukul 17.40). Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan pelaksanaan vaksinasi dapat mencapai tujuannya yaitu meningkatkan kekebalan individu dan membentuk kekebalan kelompok sehingga pada akhirnya pandemi COVID-19 dapat dikendalikan;

- k. Ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 pada pokoknya mengatur mengenai upaya penanggulangan wabah. Bahwa dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 menyatakan upaya penanggulangan wabah meliputi pencegahan dan pengebalan. Pencegahan dan pengebalan antara lain dilakukan melalui vaksinasi sebagaimana Penjelasan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 yang menyatakan bahwa *"Yang dimaksud pencegahan dan pengebalan adalah merupakan upaya pencegahan dan pengebalan terhadap orang dan lingkungannya agar jangan sampai terjangkit penyakit. Kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui vaksinasi, penyemprotan dan lain-lain."*
- l. Bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan berupa vaksinasi yang dilaksanakan secara tanggung jawab dengan adanya kewajiban dari pemerintah. Hak individu untuk memperoleh vaksin ini dalam konstruksi hukum sistematis dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kontekstualitas terhadap kondisi wabah yang terjadi, telah bertransformasi sebagai hak publik untuk terbebas dari penyakit



menular (wabah). Dengan kata lain jika dihubungkan dengan kondisi darurat kesehatan dan wabah penyakit menular yang memiliki implikasi pada pemenuhan hak atas kesehatan bagi masyarakat luas, maka menjadi kewajiban bagi setiap individu untuk patuh terhadap upaya penanggulangan wabah yang dilakukan oleh pemerintah. Hal tersebut sejalan dengan prinsip Hak Asasi Manusia yang diatur dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa *“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”* dan Pasal 28J UUD NRI 1945 yang berbunyi:

- (1) *Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.*
- (2) *Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”*

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang berbunyi:

- (1) *Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.*



- (2) *Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan.*

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang berbunyi:

“Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial.”

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 yang berbunyi:

“Setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya.”

- m. Bahwa HAM tidaklah bersifat mutlak sebagaimana yang secara tegas diatur dalam konstitusi yakni kebebasan melaksanakan HAM dapat dibatasi dengan kewajiban menghormati HAM orang lain serta ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang dengan memperhatikan nilai-nilai moral, agama, keamanan dan ketertiban. Dengan demikian hakikat HAM adalah kebebasan tetapi kebebasan itu berakhir ketika mulai merambah wilayah kebebasan orang lain. Oleh karenanya, dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dan wajib tunduk pada pembatasan yang ditentukan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin penegakan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Padahal suatu kewajiban yang telah dirumuskan menjadi kewajiban hukum akan selalu membutuhkan sanksi untuk dapat menegakkannya secara efektif, termasuk sanksi administratif;
- n. Bahwa ketentuan pasal 13A ayat (4) Perpres Nomor 14 tahun 2021 mengatur mengenai kewajiban yang disertai dengan sanksi administratif. Ketentuan pasal 13A ayat (4) Perpres Nomor 14 tahun 2021 pada dasarnya merupakan pilihan terakhir yaitu sebagaimana berbunyi:



“Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;*
- b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau*
- c. denda.”*

Kata “dapat” mengindikasikan adanya pemberian kewenangan kepada kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya untuk secara bijak dalam menerapkan atau mengenakan sanksi atau tidak termasuk memilih jenis sanksi yang akan dikenakan;

Bahwa dalam pelaksanaannya Pemerintah lebih mengedepankan edukasi kepada masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi secara konsisten dan terus menerus sebelum menjatuhkan sanksi administratif. Karena dengan pemahaman masyarakat yang baik terhadap vaksin maka akan lebih mudah dalam mewujudkan tujuan vaksinasi yaitu:

- 1) Jangka pendek, untuk menurunkan angka kematian, kesakitan dan mengurangi transmisi, terhadap penularan penyakit akibat COVID-19.
- 2) Jangka panjang:
 - a) Untuk mengendalikan pandemi dengan memantau perkembangan infeksi virus SARS-CoV-2 ditinjau dari sisi epidemiologi;
 - b) Menentukan skala prioritas baik target sasaran maupun daerah untuk diberikan vaksin COVID-19, dengan memperkirakan (estimasi) jumlah subjek yang diimunisasi/



divaksinasi untuk menghasilkan *herd immunity* yang dapat mengontrol pandemi;

- c) Pemberian imunisasi/vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat di seluruh Indonesia;

Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 6, Pasal 13 Lampiran II angka 64, angka 65, dan angka 66 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menyatakan:

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menyatakan:

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menyatakan:

Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menyatakan:

Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

Penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menyatakan:

Peraturan Presiden dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya.

Lampiran II angka 64, angka 65, dan angka 66 Undang-Undang 12/2011, menyatakan:



64. *Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan;*
65. *Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab;*
66. *Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional. Sanksi keperdataan dapat berupa, antara lain, ganti kerugian;*

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran II Nomor 66 Undang-Undang 12 Tahun 2011, pembentukan Perpres Nomor 99 Tahun 2020 *Juncto* Perpres Nomor 14 Tahun 2021 sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, diperbolehkan memiliki materi muatan yang berupa pengenaan sanksi administratif. *Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional;*

Bahwa ketentuan sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat administratif. Sanksi administratif merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat pada norma hukum administrasi. Berdasarkan hal tersebut setidaknya ada 4 (empat) unsur yang terkandung dalam sanksi administratif yaitu alat kekuasaan (*machtmiddelen*), bersifat hukum publik, merupakan alat paksa yang



dapat digunakan oleh pemerintah (*overheid*), sebagai reaksi atas ketidak patuhan (*reactive op niet-naleving*);

Pengaturan sanksi administratif pada Pasal 13A ayat (4) Perpres Nomor 14 Tahun 2021 adalah bentuk konsekuensi adanya pengaturan kewajiban vaksinasi bagi setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 sebagaimana diatur pada ayat (2). Mengenai bentuk sanksi administratif yang diatur pada ayat (4), tidaklah berdiri sendiri. Dalam penentuan jenis sanksi Pemerintah bersandar pada tindakan administrasi yang dilakukan pemerintah yaitu sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 13A ayat (1) Perpres Nomor 14 Tahun 2021 dimana Pemerintah dalam hal ini bertugas untuk melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima vaksin COVID-19. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah diuraikan kewajiban pemerintah dalam melakukan pendataan dan penetapan sasaran secara rinci. Pendataan sasaran dilakukan melalui penyusunan perencanaan vaksinasi COVID-19. Hasil pendataan tersebut dimuat dalam Sistem Informasi Satu Data vaksinasi COVID-19. Data sasaran dalam sistem informasi tersebut disusun berdasarkan kriteria penerima vaksin COVID-19 dan kesediaan sasaran pemberian vaksin COVID-19, yang memuat nama dan alamat (*by name and by address*), serta Nomor Induk Kependudukan (NIK) (*vide* Pasal 13 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021). Penggunaan data NIK ini untuk menjamin bahwa semua penduduk berkesempatan mendapatkan vaksinasi.

Bahwa penggunaan data kependudukan melalui NIK dan mekanisme *data record* pada NIK bersangkutan tentu berhubungan dengan layanan administrasi pemerintahan baik berupa penundaan atau penghentian yang berhubungan dengan data imunisasi/vaksinasi Pemohon. Namun tidak berarti bahwa Pemohon tidak boleh lagi mendapatkan layanan lainnya seperti pendidikan, pekerjaan dan



berusaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup yang baik, kesehatan, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Anggapan yang demikian tentunya merupakan kesalahan pemahaman yang serius yang didasari karena ketidakmampuan Pemohon untuk memahami peraturan perundang-undangan dan proses administrasi pemerintahan.

Selain itu, berkaitan dengan rumusan sanksi yang diatur dalam Pasal 13A ayat (4), perlu Termohon sampaikan pada jawaban ini bahwa ketentuan Pasal II Perpres 14/2021 mengatur ketentuan penutup yang menyatakan ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf o Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130) dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Bahwa salah satu upaya penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-Undang 4/1984 adalah melalui upaya pencegahan dan pengebalan. Vaksinasi adalah salah satu bentuk pengebalan yang dilakukan secara medis. Oleh karena itu adalah sangat tepat adanya ketentuan kewajiban vaksinasi serta pengaturan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 13A ayat (2) dan ayat (4) Perpres 14/2021.

Berdasarkan uraian tersebut, pengaturan sanksi administratif dalam Pasal 13A ayat (4) Perpres 14/2021 telah sejalan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) *juncto* Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang 4/1984;

- o. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Konvenan internasional hak sipil dan politik *"Dalam keadaan darurat yang mengancam"*



kehidupan bangsa dan keberadaannya, yang telah diumumkan secara resmi, Negara-negara Pihak Konvenan ini dapat mengambil langkah sejauh memang sangat diperlukan dalam situasi darurat tersebut, sepanjang langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban lainnya “. Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan pembatasan hak asasi manusia. Dengan dua syarat yang harus dipenuhi sebagaimana *General Comment Nomor 29 on Article 4 of ICCPR*, yaitu keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan dinyatakan secara resmi. Dalam hal ini dua syarat tersebut telah dipenuhi dengan ditetapkannya Keppres 11/2020 dan Keppres 12/2020;

- p. Bahwa perlu dipahami batasan dari hak asasi seseorang adalah hak asasi orang lain, sehingga seseorang yang tidak divaksin padahal telah disediakan vaksin untuknya menjadikan dirinya ancaman penyebaran virus untuk orang lain adalah upaya suatu perbuatan merugikan orang lain;
- q. Bahwa Pemohon adalah masyarakat dalam usia produktif yang merupakan sasaran vaksinasi dalam rangka mewujudkan kekebalan kelompok demi menunjang kebangkitan perekonomian nasional yang saat ini terganggu akibat penyebaran Virus COVID-19;
- r. Bahwa Pemohon seharusnya menyadari maksud ketentuan Pasal 13A dan Pasal 13B bukanlah untuk mengancam atau mengambil hak seseorang melainkan bertujuan untuk pencegahan umum (*general preventive*) agar penyebaran wabah COVID-19 dapat segera dihentikan dan penanganan masyarakat terdampak dapat segera dilaksanakan sehingga kehidupan masyarakat dapat berjalan normal;
- s. Bahwa dengan memperhatikan Kondisi Darurat Kesehatan, ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menekan laju penyebaran COVID-19 dimana salah satunya dengan program percepatan vaksinasi kepada masyarakat luas;



t. Sehingga tidaklah benar dalil yang dikemukakan oleh Pemohon bahwa Termohon telah melanggar hak-hak Termohon sebagaimana yang didalilkan dalam permohonan Pemohon. Seharusnya Pemohon dapat melihat dalam arti yang lebih luas bahwa Pemerintah tengah dalam upaya melindungi hak-hak Warga Negara Indonesia termasuk hak Pemohon itu sendiri;

2. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan:

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan tindakan medis berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Praktik Kedokteran dimana pasien berhak untuk menolak tindakan medis;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menolak dan tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Menurut Termohon, Pemohon salah menafsirkan pengertian pasal tersebut dengan menyamakan tindakan medis dengan kewajiban vaksinasi yang juga dapat ditolak karena merupakan bentuk tindakan medis. Tindakan medis yang dimaksud itu adalah pelayanan kesehatan individual yang tidak menimbulkan dampak bagi orang lain atau masyarakat apabila tindakan tersebut ditolak atau tidak diikuti, sedangkan vaksinasi merupakan upaya melindungi kesehatan masyarakat luas dalam situasi wabah, apabila ada individu yang menolak vaksinasi maka akan berdampak terhadap orang lain maupun masyarakat. Vaksinasi dalam kondisi kedaruratan COVID-19 merupakan program pemerintah yang sifatnya wajib;

3. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan:

Bahwa pengenaan sanksi pidana dalam Pasal 13B Perpres Nomor 14 Tahun 2021 adalah suatu hal yang tidak benar secara hukum karena mengatur sanksi pidana dan bertentangan dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menolak dan tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 13B Perpres 14/2021 adalah suatu hal yang tidak benar secara hukum karena



mengatur sanksi pidana dan bertentangan dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular adalah dalil yang tidak berdasar secara hukum.

Merujuk Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan sebagai berikut:

“Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:

- a. Undang-Undang;
- b. Peraturan Daerah Provinsi; atau
- c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”

Berdasarkan bunyi Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana disebutkan pada angka (2) tersebut di atas, secara jelas mengatur mengenai batasan materi muatan mengenai ketentuan pidana. Ketentuan Pasal 13B Perpres Nomor 14 Tahun 2021, sama sekali tidak mengatur sanksi pidana sebagaimana didalilkan Pemohon. Ketentuan mengenai sanksi pidana dalam hal menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menentukan bahwa materi muatan undang-undang dapat memuat ketentuan pidana. Bahwa diaturnya ketentuan Pasal 13B Perpres Nomor 14 Tahun 2021 didasarkan karena vaksinasi merupakan upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 yang menyatakan upaya penanggulangan wabah meliputi pencegahan dan pengebalan. Pencegahan dan pengebalan antara lain dilakukan melalui vaksinasi sebagaimana Penjelasan Pasal 13 PP Nomor 40 Tahun 1991 yang menyatakan bahwa “Yang dimaksud pencegahan dan pengebalan adalah merupakan upaya pencegahan dan pengebalan terhadap orang dan lingkungannya agar jangan sampai terjangkit penyakit. Kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui vaksinasi, penyemprotan dan lain-lain.”

Sehingga terhadap tindakan yang menghalangi pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan wabah dapat dikenakan sanksi pidana



sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984. Dengan demikian terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 13B Perpres Nomor 14 Tahun 2021 yang mengatur tentang sanksi pidana menurut Termohon adalah dalil yang tidak benar dan berdasar hukum, dan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 13A dan Pasal 13B Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 maupun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984;

4. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan:

Bahwa menurut Pemohon pembentukan Perpres 14 Tahun 2021 tidak memenuhi ketentuan Pasal 2, Pasal 5 huruf d, e, dan g, dan Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf g, dan huruf j Undang-Undang 12 Tahun 2011.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menolak dan tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon sama sekali tidak menjelaskan dan membuktikan bagian apa dalam pembentukan Perpres 14 Tahun 2021 yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pemohon *In casu* hanya mendalilkan pembentukan Perpres 14 Tahun 2021 telah bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 5 huruf d, huruf e, dan huruf g, dan Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf g, dan huruf j Undang-Undang 12/2011, sehingga menimbulkan ketidak jelasan/kabur (*obscur libel*) terhadap konstruksi hukum permohonan Pemohon.

Bahwa pembentukan Perpres Nomor 14 Tahun 2021 telah memenuhi ketentuan mengenai prosedur dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut Undang-Undang 12/2011) yang mengatur bahwa prosedur pembentukan Peraturan Presiden meliputi tahapan perencanaan, penyusunan,



penetapan, dan pengundangan (*vide* Pasal 1 angka 1, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 55, dan Pasal 82 Undang-Undang 12/2011) serta teknik penyusunan peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 64 dan Lampiran II Undang-Undang 12/2011);

- b. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut Perpres Nomor 87 Tahun 2014), yang mengatur secara lebih detail dan sistematis proses pembentukan Peraturan Presiden termasuk proses penyusunan Rancangan Peraturan Presiden yang bersifat mendesak yang ditentukan oleh Presiden untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan (*vide* Pasal 66 Perpres Nomor 87 Tahun 2014);
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2017 (*vide* pengundangan Perpres Nomor 14 Tahun/2021 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66);
- d. Adapun rangkaian penyusunan Perpres Nomor 14 Tahun 2021 yang dimulai dari arahan Presiden RI, pembahasan, dan paraf persetujuan menteri terkait, merupakan bentuk pemenuhan terhadap aspek formil penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana terlampir dalam alat bukti surat yang disampaikan oleh Termohon (*vide* Bukti T-09 s.d. Bukti T-19).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terhadap seluruh dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 13A dan Pasal 13B Perpres 14/2021 bertentangan dengan: Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Pasal 52 huruf d Undang-Undang Nomor 29 Tahun



2004; Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; Pasal 2, Pasal 5 huruf d, huruf e, dan huruf g, dan Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf g, dan huruf j Undang-Undang 12/2011, adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar dan sepatutnya ditolak, serta sama sekali tidak terdapat persoalan hukum terkait dengan pembentukan Perpres 14/2021 dan tidak terdapat pula kerugian dari Pemohon yang diakibatkan oleh berlakunya Perpres 14/2021.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Kajian Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (*Indonesian Technical Advisory Group on Immunization/ITAGI*), mengenai situasi vaksin *COVID-19* tanggal 27 Agustus 2020 (Bukti T-1);
2. Fotokopi Kajian ITAGI mengenai Asupan Rencana Pelaksanaan pemberian imunisasi *COVID-19* tanggal 21 Oktober 2020 (Bukti T-2);
3. Fotokopi Kajian ITAGI mengenai Asupan Rencana Pelaksanaan pemberian imunisasi *COVID-19* tanggal 21 November 2020 (Bukti T-3);
4. Fotokopi Kajian ITAGI mengenai Pelaksanaan Vaksinasi *COVID-19* tanggal 15 Desember 2020 (Bukti T-4);
5. Fotokopi Laporan KIPi *COVID-19* Nomor KA/03/KIPi/II/2022 tanggal 4 Januari 2022 (Bukti T-5);
6. Fotokopi Kajian ITAGI mengenai Pelaksanaan Vaksinasi *COVID-19* untuk *Booster* tanggal 11 Januari 2022 (Bukti T-6);
7. Fotokopi Surat Edaran Ketua Satgas Penanganan *COVID-19* Nomor 2 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada masa Pandemi *COVID-19* (Bukti T-7);
8. Fotokopi Surat keputusan Ketua Satgas Penanganan *COVID-19* Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pintu Masuk (*entry point*), Tempat Karantina, dan Kewajiban PCR bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Luar Negeri (Bukti T-8);
9. Fotokopi Arahan Presiden terkait percepatan pengadaan vaksin tanggal 22 April 2021 (Bukti T-9);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Undangan Sesmenko Perekonomian Nomor SD-3/SES.M.EKON/01/2021 tanggal 4 Januari 2021; Risalah Rakor Bidang Perekonomian Nomor Rakorses.05.01.2021-1-A; Tangkapan layar *zoom meeting* Rakor Pembahasan Perpres tentang Perubahan atas Perpres 99 Tahun 2020 tanggal 5 Januari 2021 (Bukti T-10);
11. Fotokopi Undangan Sesmenko Perekonomian Nomor SD-13/SES.M.EKON/01/2021 tanggal 5 Januari 2021; Risalah Rakor Bidang Perekonomian Nomor Rakorses.06.01.2021-4-A; Tangkapan layar *zoom meeting* Rakor Pembahasan Perpres tentang Perubahan atas Perpres 99 Tahun 2020 tanggal 6 Januari 2021 (Bukti T-11);
12. Fotokopi Undangan Rapat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor SD-13/SES.M.EKON/01/2021, tanggal 5 Januari 2021 (Bukti T-12);
13. Fotokopi Surat Dirjen Anggaran Nomor S-11/AG/2021 tanggal 12 Januari 2021 (Bukti T-13);
14. Fotokopi Surat Direktur Pengawasan, Pemeriksaan, dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Nomor 407/VIII.2/2021 tanggal 11 Januari 2021 (Bukti T-14);
15. Fotokopi Undangan Sesmenko Perekonomian Nomor SD-35/SES.M.EKON/01/2021 tanggal 12 Januari 2021; Risalah Rakor Bidang Perekonomian Nomor Rakorses.13.01.2021-12-A; Tangkapan layar *zoom meeting* Rakor Pembahasan Perpres tentang Perubahan atas Perpres 99 Tahun 2020 tanggal 13 Januari 2021 (Bukti T-15);
16. Fotokopi Sesmenko Perekonomian Nomor PH.2.1-17/SES.M.EKON/01/2021 tanggal 13 Januari 2021 (Bukti T-16);
17. Fotokopi Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-19/M.Sesneg/D-1/HK.03/02/01/2021 tanggal 13 Januari 2021 (Bukti T-17);
18. Fotokopi Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor PH.2.1-7/M.EKON/01/2021 tanggal 13 Januari 2021 (Bukti T-18);
19. Fotokopi Surat Menteri Keuangan Nomor S-44/MK.02/2021 tanggal 22 Januari 2021 (Bukti T-19);

Halaman 73 dari 80 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 13A dan Pasal 13B Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formal permohonan *a quo*, yaitu apakah objek keberatan hak uji materiil merupakan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan: "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang";
2. Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: "Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang";
3. Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang menyatakan: "Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam Bab III : Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan, menentukan sebagai berikut: Pasal 7 ayat (1) menyatakan: Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi dan; g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa beranjak dari ketentuan tersebut, apabila dikaitkan dengan objek permohonan hak uji materiil, maka objek permohonan *a quo* berupa Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga memenuhi syarat sebagai objek hak uji materiil yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa meskipun objek permohonan hak uji materiil merupakan kewenangan Mahkamah Agung untuk mengujinya, akan tetapi yang menjadi permasalahan apakah kaidah hukum dalam objek permohonan *a quo* sudah pernah diuji sebelumnya oleh Mahkamah Agung? Oleh karena itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek permohonan hak uji materiil, *Pasal 13A* Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021

(1) Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima Vaksin COVID-19.



- (2) *setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Vaksinasi COVID-19.*
- (3) *Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi Vaksin COVID-19 yang tersedia.*
- (4) *Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:*
 - a. *penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;*
 - b. *penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau*
 - c. *denda.*
- (5) *Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya.*

dan ketentuan Pasal 13B Perpres Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021, yang menyatakan:

Pasal 13B

Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19, yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID-19, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (4) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular.

Bertentangan dengan:

1. *Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut Undang-Undang 36/2009), yang menyatakan:*

Pasal 5



(1)...;

(2)...;

(3) *Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.*

2. Pasal 52 huruf d Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (selanjutnya disebut Undang-Undang 29/2004), yang menyatakan:

Pasal 52

Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak:

a....;

b....;

c....;

d....;menolak tindakan medis; dan

e.....

3. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (selanjutnya disebut Undang-Undang 4/1984), yang menyatakan:

Pasal 14

(1) *Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah).*

(2) *Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggitingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).*

(3) *Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran.*

4. Pasal 2, Pasal 5 huruf d, huruf e, dan huruf g, dan Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf g, dan huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut Undang-Undang 12/2011), yang menyatakan:

Pasal 2

Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. ...;
- b. ...;
- c. ...;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. ...;
- g. Keterbukaan.

Pasal 6

u. Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. ...;
- b. kemanusiaan;
- c. ...;
- d. ...;
- e.;
- f. ...;
- g. keadilan;
- h. ...;
- i. ...
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Menimbang, bahwa objek permohonan hak uji materiil tersebut menurut Pemohon secara nyata bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahkan juga dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, dan dibuat tidak

Halaman 78 dari 80 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti aturan perancangan perundang-undangan yang benar c/q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena norma yang dimohon sebagai objek permohonan hak uji materiil dalam perkara ini, telah diuji dalam perkara yang telah diputus sebagaimana terurai dalam Putusan Nomor 48 P/HUM/2021 tanggal 23 Desember 2021 dan 19 P/HUM/2021 tanggal 6 Mei 2021 yang pada pokoknya permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan terhadap objek permohonan *a quo* dinyatakan ditolak, sehingga substansi pengujiannya mempunyai kesamaan apabila dipertimbangkan lebih lanjut, maka permohonan Pemohon telah kehilangan objeknya karena putusan *a quo* bersifat final dan *erga omnes* sehingga berlaku secara umum, termasuk kepada Pemohon. Dengan demikian, pertimbangan dan putusan tersebut *mutatis-mutandis* berlaku juga terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa karena maksud dan tujuan permohonan Pemohon telah diuji dalam Putusan 48 P/HUM/2021 tanggal 23 Desember 2021 dan 19 P/HUM/2021 tanggal 6 Mei 2021 dan pertimbangan dalam putusan tersebut berlaku juga terhadap permohonan *a quo*, maka permohonan hak uji materiil *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan tidak dapat diterimanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Halaman 79 dari 80 halaman. Putusan Nomor 4 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon
Ir. GILBERT HUTAURUK, Ms., MPsi., tersebut tidak diterima;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, oleh Prof. Dr. H. Supandi,
S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan
Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,
M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota,
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut
Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi.....	Rp 980.000,00
Jumlah :	Rp 1.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP. : 19620202 198612 1 001

putusan Nomor 4 P/HUM/2022